

**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SHADAQAH DAN
WAKAF PADA YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK,
SHADAQAH DAN WAKAF (LAZIS DAN WAKAF)
SABILILLAH MALANG**

SKRIPSI



Oleh

SHOKIB NASIRUDIN

NIM : 14520108

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SHADAQAH DAN
WAKAF PADA YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK,
SHADAQAH DAN WAKAF (LAZIS DAN WAKAF)
SABILILLAH MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh
SHOKIB NASIRUDIN

NIM : 14520108

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SHADAQAH DAN
WAKAF PADA YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK,
SHADAQAH DAN WAKAF (LAZIS DAN WAKAF)
SABILILLAH MALANG**

SKRIPSI

Oleh

SHOKIB NASIRUDIN

Nim : 14520108

Telah disetujui pada tanggal 18 November 2018

Dosen Pembimbing,

**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA.
NIP. 19730719200501 1 003**

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



**Dr. Hj. Nantik Wahyuni, SE., M.Si., AK., CA
NIP. 19720322 200801 2 005**

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SHADAQAH DAN WAKAF
PADA YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, SHADAQAH DAN
WAKAF (LAZIS DAN WAKAF) SABILILLAH MALANG

SKRIPSI
OLEH
SHOKIB NASIRUDIN
NIM: 14520108

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 14 Desember 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA ()
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA ()
NIP 19730719 200501 1 003
3. Penguji Utama
Mardiana, SE., MM ()
NIDT 19740519 20160801 2 054

Mengetahui :

Ketua Jurusan,


Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., AK., CA
NIP 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shokib Nasirudin
Nim : 14520108
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF
PADA YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN
WAKAF (LAZIS DAN WAKAF) SABILILLAH MALANG**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 14 Desember 2018

Hormat Saya,



Shokib Nasirudin
Nim: 14520108

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat serta hidayahnya maka dengan kerendahan hati dari perjuangan dan jerih payah yang ku lalui, ku persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tuaku, kakak-kakakku, yang selalu memberikan dukungan penuh dan do'a agar terselesaikannya skripsi ini.

Kepada seluruh sahabat-sahabatku terima kasih sudah menemani selama masa perkuliahan dan merasakan bagaimana kerasnya hidup diperantauan, banyak cerita yang terukir dan takkan terlupakan, karena Adanya pertemuan pasti ada perpisahan.

Serta almamaterku Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dimana aku menuntut ilmu dan meniti kesuksesan di masa depan.

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatku), maka sesungguhnya azab-ku sangat pedih". (Q.s Ibrahim:7).

"Genggamlah Dunia Sebelum Dunia Menggenggammu"

(penulis)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul "Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (Lazis dan Wakaf) Sabilillah Malang".

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., Msi., AK., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. H.Ahmad Djalaluddin, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak wawasan, Support, Masukan, kritik dan saran kepada penulis.
6. Ibu, Ayah, Kakak, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
7. Bapak Akhmad Farkhan selaku takmir masjid Sabilillah dan Bapak Muhamad sholeh Ap, Sebagai sekretaris LAZIS Sabilillah Malang yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Teman-teman Akuntansi 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulis ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 14 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Masalah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teoritis	18
2.2.1 Akuntabilitas	19
2.2.1.1 Definisi Akuntabilitas	19
2.2.1.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas.....	20
2.2.1.3 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam	26
2.2.1.4 Indikator Akuntabilitas	27
2.2.2 Transparansi.....	27
2.2.2 .1 Definisi Transparansi	27
2.2.2.2 Prinsip Pokok Pelaksanaan Transparansi.....	29
2.2.2.3 Transparansi Dalam Perspektif Islam	29

2.2.2.4 Indikator Transparansi	31
2.2.3 Zakat	31
2.2.3.2 Sumber Hukum Zakat	32
2.2.3.3 Syarat dan Wajib Zakat.....	34
2.2.3.4 Jenis-Jenis Zakat	37
2.2.3.5 Penerima Zakat	39
2.2.4 Infak	42
2.2.4.1 Definisi Infak	42
2.2.4.2 Jenis-Jenis Infak.....	43
2.2.5 Shadaqah.....	44
2.2.5.1 Definisi Shadaqah	44
2.2.5.2 Dasar Hukum Shadaqah.....	45
2.2.6 Wakaf.....	46
2.2.6.1 Definisi Wakaf	46
2.2.6.2 Rukun Wakaf	47
2.2.6.3 Sumber Hukum Wakaf.....	48
2.3 Kerangka Berfikir.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
3.2 Lokasi Penelitian	53
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	53
3.4 Data dan Jenis Data	54
3.5 Teknik Pengumpulan Data	55
3.6 Metode Analisis Data	57
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN..	60
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	60
4.1.1 Sejarah Singkat LAZIS Sabilillah Malang.....	60
4.1.2 Visi dan Misi LAZIS Sabilillah Malang	61
4.1.3 Struktur LAZIS Sabilillah Malang.....	65
4.1.4 Program-Program LAZIS Sabilillah Malang	69
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	76
4.2.1 Implementasi Akuntabilitas Pada LAZIS Sabilillah Malang.....	76
4.2.2 Implementasi Transparansi Pada LAZIS Sabilillah Malang.....	86
4.2.3 Analisis Implementasi Akuntabilitas Pada LAZIS Sabilillah Malang.....	105

4.2.4 Analisis Implementasi Transparansi Pada LAZIS Sabilillah Malang.....	111
4.2.5 Rekomendasi.....	131
BAB V PENUTUP	136
5.1 Kesimpulan.....	136
5.2 Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	13
Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2.....	38
Perhitungan Zakat	38
Tabel 2.3.....	47
Perbedaan Wakaf dengan Shadaqah/ Hibah	47
Tabel 4.1.....	86
Indikator Akuntabilitas Pada LAZIS Sabilillah Malang.....	86
Tabel 4.2.....	105
Indikator Transparansi Pada LAZIS Sabilillah Malang.....	105
Tabel 4.3.....	107
Tabel Pedoman Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas.....	107
Tabel 4.4.....	111
Analisis Transparansi pada LAZIS Sabilillah Malang.....	111
Tabel 4.5.....	120
Neraca 01 Januari 2017-31 Desember 2017	120
Tabel 4.6.....	122
Laporan Arus Kas 01 Januari 2017-31 Desember 2017	122
Tabel 4.7.....	125
Laporan Sumber & Penggunaan 01 Januari 2017-31 Desember 2017	125
Tabel 4.8.....	131
Rekomendasi Laporan Posisi Keuangan LAZIS Sabilillah Malang	131
Tabel 4.9.....	132
Rekomendasi Laporan Perubahan Dana LAZIS Sabilillah Malang	132
Tabel 4.10.....	133
Rekomendasi Laporan Arus Kas Lazis Sabilillah Malang	133
Tabel 4.11.....	134
Rekomendasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan Lazis Sabilillah Malang.....	134
Tabel 4.12.....	134
Rekomendasi CALK LAZIS Sabilillah Malang	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3	51
Kerangka Berfikir.....	51
Gambar 4.1	65
Struktur Organisasi LAZIS Sabilillah Malang.....	65
Gambar 4.2.....	80
Penerimaan Dana ZIS 2017 Sebesar Rp 2,474,800,00	80
Gambar 4.3.....	81
Penggunaan Dana ZIS Tahun 2017 sebesar Rp 2,186,366,000.....	81
Gambar 4.4.....	85
Sistem Proses Penyaluran Dana Zakat Lazis Sabilillah Malang.....	85
Gambar 4.5.....	89
Pola bentuk Skema Pengelolaan Dana LAZIS Sabilillah Malang	89
Gambar 4.6.....	90
Penggunaan Dana LAZIS Sabilillah Malang.....	90
Gambar 4.7.....	92
Pola Program Pendistribusian Pada LAZIS Sabilillah Malang.....	92
Gambar 4.8.....	93
Jumlah Dana Yang Disalurkan	93
Gambar 4.9.....	94
Jumlah Penerima Manfaat.....	94
Gambar 4.10.....	95
Dana Yang Tersalurkan Program Pembinaan	95
Gambar 4.11	97
Jumlah Dana Yang Tersalurkan	97
Gambar 4.12.....	99
Dana Yang Tersalurkan Program Bina Usaha	99
Gambar 4.13.....	102
Dana Yang Tersalurkan Program Bedah Rumah	102
Gambar 4.14.....	103
Dana Yang Tersalurkan Program Ambulan.....	103
Gambar 4.15.....	104

Grafik Penerimaan Dana Yatim	104
Gambar 4.16.....	109
Grafik Kunjungan Jiwa LAZIS Sabilillah Malang	109
Gambar 4.17.....	117
Grafik Penerimaan Dana Yatim	117
Gambar 4.18.....	118
Grafik Perkembangan dan Penyaluran Donasi 2010-2017	118



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi

Lampiran 2 Panduan Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Peneliti

Lampiran 4 Dokumentasi Per Program

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 6 Surat Pengesahan Skripsi



ABSTRAK

Shokib Nasirudin. 2018, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (Lazis dan Wakaf) Sabilillah Malang”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc.,MA

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan dana Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ziswaf pada LAZIS Sabilillah Malang. LAZIS Sabilillah Malang merupakan lembaga pelayanan publik yang memiliki tugas untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang disumbangkan oleh kaum muslim. Oleh karena itu, LAZIS Sabilillah Malang di tuntut harus kredibel dan transparan dalam setiap pengelolaan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum LAZIS Sabilillah Malang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas yang diukur dengan indikator menurut Sedarmayanti dalam Putri dapat diketahui melalui beberapa indikator yaitu LAZIS Sabilillah Malang telah menetapkan tugas job disk masing-masing pengurus, segala informasi telah dipublikasikan melalui beberapa media secara berkala, laporan keuangan telah di audit secara rutin, mengevaluasi setiap program yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, para pengurus telah melaksanakan amanat dengan jujur.

Selain itu transparansi pada LAZIS Sabilillah Malang yang di ukur dengan indikator Buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Indonesia dapat diketahui dengan adanya publikasi dari semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan tepat waktu, akurat, serta jelas, segala informasi dapat diakses dengan mudah yaitu melalui Web side, Majalah komunitas Sabilillah, Mading, maupun penyampaian melalui pengajian rutin pada hari jum'at yang selalu tersampaikan kepada masyarakat.

ABSTRACT

Shokib Nasirudin. 2018, *THESIS. Title: Implementation Accountability and Transparency of found Management Zakat, Infak, Shadaqah and Endowments At Amil Zakat institution Foundation, Infak, Shadaqah, and Endowments (Endowments And LAZIS) Sabilillah Malang*”

Supervisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc.,MA

Keyword : Accountability, Transparency, Management Of Funds of the Zakat, Infak, Shadaqah, and Endowments.

This Research aims describe how the practice of accountability and transparency in the management of the fund Zakat, Infak, Shadaqah and endowments at LAZIS Sabilillah Malang. LAZIS Sabilillah Malang public service institution which has the task to gather, manage and disburse the funds donated by the muslims. Therefore, the LAZIS Sabilillah Malang demanded should be credible and transparent in every management by applying the principles of accountability and transparency.

This research uses descriptive qualitative approach method. The data used, namely primary and secondary data through observation, in-depth interviews, documentation, and library studies.

The results of the analysis of this research shows that in general the LAZIS Sabilillah Malang have applied the principles of accountability and transparency. Accountability as indicators i.e LAZIS Sabilillah Malang has set the task of job disk each management, any information has been published through the some of the media on a regular basis, the financial statements have been on an audit on a regular basis, evaluate each program that has been implemented every year, the executive board has been implementing the mandate with honesty.

Besides transparency on LAZIS Sabilillah Malang in size with the manual indicator management Accountability of Humanitarian aid Indonesia can be known with the publication off all information required with appropriate community time, accurate, and clear, all information, can be accessed easily through the web side, the magazine community Sabilillah, Mading, or delivery through regular payroll on Friday which is always carried to the community.

المستخلص

صاحبنا صر الدين. 2018. البحث الجامعي. الموضوع: "تنفيذ المحاسبة والشفافية لإدارة أموال الزكاة، الإنفاق، الصدقة، والوقف (في دراسات الحالة من مؤسسات العمل الزكاة، الإنفاق، الصدقة، والوقف لازيس السبيل الله مالانغ)

المشرف : الدكتور الحج احمد جليل الدين الماجستير

الكلمات الرئيسية : المحاسبة، شفافية، إدارة أموال الزكاة، الإنفاق، الصدقة، والوقف

يهدف هذا البحث إلى وصف كيفية ممارسة المساءلة والشفافية في إدارة الزكاة، الإنفاق، الصدقة، والوقف الصندوق في لازيس السبيل الله مالانغ. لازيس السبيل الله مالانغ هو مؤسسة خدمة العامة بمهمة جمع وإدارة وصرف الأموال التي تبرعت بها المسلمون. ولذلك، ينبغي أن يكون لازيس السبيل الله مالانغ وطالب بالمصداقية والشفافية في كل إدارة مبادئ المساءلة والشفافية. يستخدم هذا البحث الأسلوب الوصفي النهج النوعي. وتستخدم البيانات، البيانات هي الابتدائي والثانوي عن طريق الملاحظة والمقابلات المتعمقة، وثائق ودراسات المكتبة. نتائج تحليل هذا البحث يظهر أن لازيس السبيل الله مالانغ التعساء عموماً طبقت مبادئ المساءلة والشفافية. يمكن أن يكون معلوماً المساءلة كما تقاس بالمؤشرات وفقاً سيدارماياتي في الأميرة من خلال العديد من المؤشرات وحددت أي أن لازيس السبيل الله مالانغ مهمة الوظيفة القرص كل إدارة، وقد تم نشر أية معلومات من خلال وكانت بعض وسائل الإعلام على أساس منتظم، البيانات المالية في مراجعة حسابات على أساس منتظم، تقييم كل البرنامج الذي تم تنفيذه في كل عام، و المجلس التنفيذي وقد تم تنفيذ الولاية بالصدق.

إلى جانب الشفافية في لازيس السبيل الله مالانغ التعساء في الحجم مع مؤشر دليل مساءلة إدارة المعونة الإنسانية يمكن أن يكون معلوماً إندونيسيا بنشر جميع المعلومات المطلوبة مع المجتمع المناسبة الوقت ودقيقة وواضحة، جميع المعلومات يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال الجانب ويب، مجلة المجتمع سايبيلية، مادنج، أو تسليم من خلال كشوف المرتبات العادية يوم الجمعة التي تحمل دائماً للمجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi. Secara garis besar Indonesia merupakan Negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia Akan tetapi, dalam perjalanannya masih banyak penduduk yang belum sejahtera dalam kehidupannya. Islam beranggapan bahwa kefakiran dapat membahayakan akhlak, akidah, dan akal sehat manusia dikarenakan masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi akan melakukan tindakan yang melanggar syari'at islam dengan menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Na'im sebagai berikut:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya:

"kemiskinan itu dekat kepada kekufuran".

Salah satu aspek perekonomian dalam agama islam yang memiliki andil cukup besar terhadap kesejahteraan umat adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang memilki tujuan meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu, apabila zakat dikelola dengan baik dengan penyaluran yang merata akan menimbulkan dampak secara langsung yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Oleh sebab itu, jika substansi ini benar-benar diterapkan di Negara Indonesia maka

tidak akan terjadi kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin yang begitu dalam. Dengan berzakat, Infaq, Shadaqah dan wakaf maka akan mewujudkan keseimbangan taraf hidup antara anggota masyarakat. (Hafidhuddin, 2007:2).

Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) telah dilakukan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, serta keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis pengelolaan Zakat.

Pengelolaan dana zakat harus berjalan dengan sistem yang baik agar mampu mewujudkan sistem tersebut maka setiap penerimaan, penyimpanan dan penyaluran harus ada segala bentuk pertanggungjawaban dalam setiap dana yang dikelola. Namun dalam penerapannya masih banyak sekali lembaga zakat, infaq, shadaqah (ZIS) yang masih belum menerapkan pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) secara profesional. oleh karena itu, masyarakat akan merasa resah dan kurang percaya terhadap lembaga pengelola zakat (ZIS) apabila belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansinya, namun dalam realitanya seseorang yang berzakat haruslah didasarkan pada keikhlasan dari dalam hati dan tidak mengharapkan suatu imbalan apapun dari apa yang sudah diberikan dengan hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT.

Tantangan yang berat bagi lembaga pengelola zakat (ZIS) sebagai salah satu lembaga nirlaba adalah menjaga kredibilitas dan transparansi di depan masyarakat. Dalam hal ini lembaga zakat, infak, shadaqah (ZIS) dituntut untuk memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik. Selain itu masalah lain yang sering timbul adalah lemahnya aspek institusi yang ada di sebuah lembaga pelayanan publik. Seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) secara akademik dan manajerial yang masih lemah. Aspek manajerial di sini antara lain berkaitan dengan kemampuan muzakki membangun lembaga tersebut yang akuntabel dan transparan.

Akuntabilitas dalam hal ini sebagai pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan oleh organisasi publik.

Sedangkan transparansi sendiri lebih mengarah kepada terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial dari warga. prinsip transparansi disini meliputi pemberian informasi yang tepat dan akurat serta dengan prosedur yang sederhana, transparan dan mudah diterapkan pada lembaga zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Penerapan berbagai aturan perundang-undangan terkait dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan

yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi sesuatu yang penting karena akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, infak, Shadaqah (ZIS).

Akhir-akhir ini masyarakat kita banyak yang merasa prihatin akan rendahnya akuntabilitas dan transparansi lembaga publik. Hal ini terutama disebabkan karena semakin maraknya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah kita yang seolah-olah tidak terjamah oleh lembaga dan aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, juga sering dilihat dan didengar adanya tindakan dan perilaku lembaga publik yang tidak sopan, tidak ramah, diskriminatif, sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit serta tidak menjamin adanya kepastian, baik waktu maupun biaya. Kondisi ini terjadi karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini di buktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosi (2014), (Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan Shadaqah (zis)) Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan zis pada baz kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam prinsip akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan, Rahmat Rani, dkk (2017), dengan (judul Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah (Studi kasus pada badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng) Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Buleleng bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat BAZ

Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS. Dalam perspektif internal organisasi, akuntabilitas ditujukan kepada karyawan dan pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) sebagai stakeholders BAZ. Sedangkan bentuk akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada stakeholders BAZ lainnya yaitu muzakki dan mustahik, Rizka (2017), dengan judul (Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Baitul Mal Provinsi Banda Aceh), Hasilnya akuntabilitas manajemen wakaf belum dilaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Qanun Waqf, yang disebabkan karena kurangnya pelatihan atau pengembangan yang diberikan oleh organisasi untuk meningkatkan keandalan manajemen waqf. Pewakaf tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan nazhir, sehingga mengelola harta benda wakaf tidak optimal karena kurangnya sosialisasi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan qanun Aceh No.10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Salah satu organisasi pengelola Zakat, infak, Shadaqah dan wakaf di kota Malang adalah LAZIS dan wakaf Sabilillah Malang yang merupakan salah satu Lembaga pelayanan publik yang mengoptimalkan masjid sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat mengenai Zakat, Infak, Shadaqah, dan wakaf. Sejak awal hingga kini dana ziswaf terhimpun selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2016 kemarin mencapai Rp. 1.622.661.718,-. Pada tahun 2017 mencapai 2 Milyar rupiah. Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan wakaf Sabilillah Malang ini berdiri pada 31 Maret 2006, dan memiliki program yang sudah terencana dengan baik. Lembaga ini satu-satunya lembaga Zakat, Infak,

Shadaqah dan wakaf di Kota Malang yang relatif masih baru yang dapat mengoptimalkan fungsi masjid, yaitu lembaga pelayanan publik yang berbasis masjid yang merupakan satu-satunya di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Lembaga ini menggunakan fungsi masjid karena fungsi masjid bukan hanya sebagai sarana ibadah wajib sehari-hari yaitu shalat, tetapi fungsi masjid selain sebagai tempat untuk ibadah juga sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat terlebih mengenai Zakat, Infak, Shadaqah, dan wakaf. (<http://www.sabilillahmalang.org>).

Uraian permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Masalah tersebut dapat diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf pada Yayasan lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah, dan wakaf Sabilillah Malang?
2. Bagaimana praktik transparansi pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf pada Yayasan lembaga Amil zakat, Infak, Shadaqah dan wakaf Sabilillah Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah, dan wakaf Sabilillah Malang!
2. Untuk mendeskripsikan praktik transparansi pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah, dan wakaf Sabilillah Malang!

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap ilmu akuntansi syariah khususnya dalam bidang akuntansi ziswaf itu sendiri. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan acuan bagi pihak lain yang melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan objek yang dikaji maupun bidang yang lainnya.

1.4.2 Bagi kalangan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait gambaran akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ziswaf khususnya pada LAZIS Sabilillah Malang, sehingga nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada LAZIS Sabilillah Malang dengan mengarah kepada pengelolaan dana ziswaf yang ada pada Lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan peneliti ingin menganalisis pengelolaan dana ziswaf yang akuntabel dan transparan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti sehingga dapat dijadikan perbandingan dan acuan pada saat penelitian berlangsung.

Endahwati, Yosi Dian (2014) melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan Shadaqah (zis) dengan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan zis pada baz kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam prinsip akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan.

Riyanti, Yudha Rubi, Irianto Gugus (2011) melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas pada lembaga Amil zakat, infaq dan shadaqah studi kasus pada yayasan dana sosial Al-falah (YDSF) Malang dengan metode Kualitatif Deskriptif. hasil penelitian ini Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas YDSF Malang meliputi habluminaAllah dan habluminannas. Secara fisik, praktik akuntabilitas terwujud dalam laporan pertanggungjawaban kepada pemegang YDSF dan kepada para donatur. Secara mental dan spiritual, itu terwujud ke berbagi program baik di bidang ekonomi dan sosial, serta etika karyawan dan karyawan kepatuhan pada hukum islam.

Atmaja, Rani Rahmat AnantawikramTungga, Sulindawati, Ni Luh Gede (2017), dengan judul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah (Studi kasus pada badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)* dengan metode Kualitaatif Deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Buleleng pada pengelolaan zakat BAZ Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS. Dalam perspektif internal organisasi, akuntabilitas ditujukan kepada karyawan dan pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) sebagai stakeholders BAZ. Sedangkan bentuk akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada stakeholders BAZ lainnya yaitu muzakki dan mustahik.

Budiman, Achmad Arief (2011), dengan judul *Akuntabilitas Lembaga pengelola wakaf Walisongo* dengan metode Kualitatif Deskriptif. Hasilnya adalah pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan wakaf terjadi secara tidak langsung. Lembaga yang kredibel dan akuntabel akan memperoleh kepercayaan publik, sehingga organisasi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan profesional. dengan semakin bertambahnya kepercayaan publik, lembaga tersebut mendapatkan amanat dari umat berupa wakaf maupun usaha lain yang dijalankan lembaga tersebut.

Yuliani, Niki Wili, Bustamam (2017), dengan judul *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Provinsi Banda Aceh* dengan metode Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

secara umum, Baitul Mal Banda Aceh sudah memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakafnya.

Bayu, mohammad Rizki (2015), Penerapan sistem informasi manajemen pada badan Amil Zakat Nasional dalam peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dengan metode Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS, yakni dengan menyajikan informasi yang terbuka kepada publik tentang pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website dan muzakki corner untuk yang telah terdaftar sebagai muzakki BAZNAS. Dengan bantuan sistem informasi manajemen, pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS menjadi lebih efektif dan efisien.

Putri, rizki Gita Sari (2017), dengan judul Analisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas Keuangan pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar dengan metode Kualitatif Deskriptif. Hasil analisa data menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip transparansi yang diukur dengan indikator dari buku pedoman akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan Indonesia menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Kota Blitar telah menerapkan prinsip transparansi dengan indikator adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya muzakki, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan yang dapat diakses oleh umum yaitu melalui laporan anggaran keuangan, pendistribusian dana zakat yang

dipublikasi melalui media buletin bulanan yang langsung didistribusikan kepada para muzakki.

Mulida Rizka, Ridwan (2017), dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Baitul Mal Provinsi Banda Aceh dengan metode Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian akuntabilitas manajemen wakaf belum dilaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Qanun Waqf, disebabkan karena kurangnya pelatihan atau pengembangan yang diberikan oleh organisasi untuk meningkatkan keandalan manajemen waqf. Pewakaf tidak memperhatikan, mempertimbangkan kemampuan nazhir, sehingga mengelola harta benda wakaf tidak optimal karena kurangnya sosialisasi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan qanun Aceh No.10 tahun 2007 tentang Baitul Maal.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Endahwati, Yosi Dian (2014)	Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan Shadaqah (zis)	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan zis pada baz kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam prinsip akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan.
2	Riyanti, Yudha Rubi, Irianto Gugus (2011)	Akuntabilitas pada lembaga Amil zakat, infaq dan shadaqah studi kasus pada yayasan dana sosial Al-falah (YDSF) Malang	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas YDSF Malang meliputi habluminaAllah dan habluminannas. Secara fisik, praktik akuntabilitas terwujud dalam laporan pertanggungjawaban kepada pemegang YDSF dan kepada para donatur. Secara mental dan spiritual, itu terwujud ke berbagi program baik di bidang ekonomi dan sosial,

				serta etika karyawan dan karyawan kepatuhan pada hukum islam.
3.	Atmaja, Rani Rahmat AnantawikramTungga, Sulindawati, Ni Luh Gede (2017)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah (Studi kasus pada badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Buleleng pada pengelolaan zakat BAZ Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS. Dalam perspektif internal organisasi, akuntabilitas ditujukan kepada karyawan dan pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) sebagai stakeholders BAZ. Sedangkan bentuk akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada stakeholders BAZ lainnya yaitu muzakki dan mustahik.
4.	Budiman, Achmad Arief (2011)	Akuntabilitas Lembaga pengelola wakaf Walisongo	Kualitatif Deskriptif	Hasilnya adalah pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan wakaf terjadi secara tidak langsung. Lembaga yang kredibel dan akuntabel akan

				memperoleh kepercayaan publik, sehingga organisasi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan profesional. dengan semakin bertambahnya kepercayaan publik, lembaga tersebut mendapatkan amanat dari umat berupa wakaf maupun usaha lain yang dijalankan lembaga tersebut.
5.	Yuliani, Niki Wili, Bustamam (2017)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Provinsi Banda Aceh	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, Baitul Mal Banda Aceh sudah memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakafnya.
6.	Bayu, mohammad Rizki (2015)	Penerapan sistem informasi manajemen pada badan Amil Zakat Nasional dalam peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS, yakni dengan menyajikan informasi yang terbuka kepada publik tentang pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website dan

				<p>muzakki corner untuk yang telah terdaftar sebagai muzakki BAZNAS. Dengan bantuan sistem informasi manajemen, pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS menjadi lebih efektif dan efisien.</p>
7.	Putri, rizki Gita Sari (2017)	Analisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas Keuangan pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar	Kualitatif Deskriptif	<p>Hasil analisa data menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip transparansi yang diukur dengan indikator dari buku pedoman akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan Indonesia menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Kota Blitar telah menerapkan prinsip transparansi dengan indikator adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya muzakki, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan yang dapat diakses oleh umum yaitu melalui laporan anggaran keuangan, pendistribusian dana zakat yang dipublikasi melalui media buletin</p>

				bulanan yang langsung didistribusikan kepada para muzakki.
8.	Mulida Rizka, Ridwan (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Baitul Mal Provinsi Banda Aceh	Kualitatif Deskriptif	Hasilnya akuntabilitas manajemen wakaf belum dilaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Qanun Waqf, disebabkan karena kurangnya pelatihan atau pengembangan yang diberikan oleh organisasi untuk meningkatkan keandalan manajemen waqf. Pewakaf tidak memperhatikan, mempertimbangkan kemampuan nazhir, sehingga mengelola harta benda wakaf tidak optimal karena kurangnya sosialisasi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan qanun Aceh No.10 tahun 2007 tentang Baitul Maal.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni objek penelitiannya dilakukan pada LAZIS Sabilillah Malang. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan indikator yang digunakan dalam mengukur akuntabilitas menurut sedarmayanti dalam putri (2017:32) antara lain: adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola.

Sedangkan dalam mengukur implementasi transparansi dengan menggunakan indikator Buku pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia, 2011:43) antara lain adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain, adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntabilitas

2.2.1.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan oleh organisasi publik.

Menurut (Mardiasmo, 2002:20) Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas terdiri dari atas dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*Vertical Accountability*)

Adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk

melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu kepada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggungjawab.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, kekayaan alam, material, keuangan, data dan informasi, dan tata ruang.

Akuntabilitas yang ada pada lembaga pelayanan publik akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga itu akan mendapat kepercayaan *publik (public trust)*. Legitimasi dari masyarakat akan menaikkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan yang baik. Ellwood (1993) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki berbagai dimensi dalam organisasi antara lain yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial.

2.2.1.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo dalam suryanto, (2002:20) jenis-jenis akuntabilitas di bagi menjadi :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*Accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*). Akuntabilitas kejujuran

terkait dengan bagaimana suatu organisasi dapat menghindari penyalahgunaan seperti KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), sehingga dapat menjamin sebuah praktik yang sehat. Ellwood dalam Mardiasmo (2002), menyebutkan bahwa akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan bagaimana suatu organisasi dapat menghindari penyalahgunaan jabatan serta pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan untuk menghindari Kolusi, Korupsi, Nepotisme. Kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan lembaga pelayanan publik merupakan suatu hal yang mutlak, sebab dengan begitu indikator untuk menilai atau mengukur tingkat akuntabilitas organisasi dalam penyelenggaraan aktivitas khususnya di bidang pelayanan publik dapat terwujud dengan sendirinya.

Sedangkan Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terakit dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Berdasarkan akuntabilitas legal, pelaksanaan ketentuan hukum disesuaikan untuk kepentingan *public goods* dan *public services* yang memang dituntut oleh seluruh masyarakat. Denga akuntabilitas ini, maka petugas pelayanan publik akan dapat dituntut di pengadilan apabila mereka gagal melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Malpraktek dan pelayanan seadanya kepada masyarakat akan ditunjukkan pada laporan akuntabilitas legal.

(Hamid, 2003) menyatakan bahwa pertanggungjawaban secara hukum terkait dengan adanya suatu jaminan mengenai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Jadi, dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas hukum menjamin ditegakkanya supremasi

hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dengan memfokuskan pada pencapaian hasil. Untuk itu, semua lembaga pelayanan publik harus dapat menjawab pertanyaan disekitar pencapaian tujuan lembaga tersebut, bukan hanya sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik kepada pihak-pihak dimana lembaga pelayanan publik dinilai sesuai dengan lingkup tugasnya.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Selain itu, akuntabilitas program juga Berkaitan erat dengan bagaimana organisasi melahirkan sebuah program yang mengacu pada strategi dalam pencapaian Visi, Misi Organisasi. Diperlukan pengungkapan pelaporan hasil program kegiatan organisasi, sehingga dapat mengetahui besarnya sumberdaya yang dialokasikan ke hasil kegiatan yang telah terlaksana.

Menurut (Kama: 2001), prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas program antara lain:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf yang bersangkutan dalam membuat program.

2) Dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan sumberdaya yang ada.

3) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

Akuntabilitas proses memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan lembaga pelayanan publik. Untuk itu, perlu dipertimbangkan masalah etika dan moral setiap kebijakan pelayanan publik beserta pelaksanaannya, serta bagaimana dampaknya pada kondisi sosial.

Menurut (Hamid: 2003) Prosedur administrasi mencakup beberapa hal antara lain:

1) Pembagian dan pengarahaan kerja yang terdiri dari: adanya pendelegasian wewenang uraian tugas, rapat pimpinan, dan pengurus organisasi yang dilaksanakan secara periodik.

- 2) Kecukupan sistem informasi manajemen, yang terdiri dari: pendokumentasian data organisasi (data struktur kepengurusan, data program kegiatan, data keuangan, dan kemudahan mengakses informasi yang dimiliki organisasi).

Akuntabilitas proses harus menyajikan penjelasan tentang kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan rencana awal, serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengurus organisasi yang akuntabel, tidak hanya bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, tetapi juga terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga pelayanan publik terhadap masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan yang diambil seperti pertanggungjawaban atas dana pelayanan publik yang digunakan lembaga tersebut. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang.

Suatu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari para pengurus organisasi sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Semua hal yang berkaitan dengan mekanisme dalam organisasi (pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan struktur organisasi) dilandasi kesepakatan-kesepakatan, dan pertimbangan seluruh anggota organisasi dalam membuat suatu kebijakan.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Komponen pembentuk akuntabilitas finansial diantaranya yaitu pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan:

1) Pengungkapan

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan di desain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktivitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi.

2) Ketaatan Terhadap Peraturan

Ketaatan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban, oleh karena itu pencatatan transaksi dalam pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak terdapat unsur manipulasi (Muhammad: 2002).

2.2.1.3 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Islam berpandangan bahwa akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, karena apapun yang telah di titipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah Q.S Al-Muddasir: 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

“tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Q.S Al-Muddasir:38).

Akuntabilitas dalam perspektif islam juga diperkuat dalam firman Allah

Al-qur'an surat An-nisa' 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“sesungguhnya Allah SWT menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah maha pendengar lagi maha melihat. (Al-qur'an surat An-nisa':58).

Menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh dalam putri (2009:257)

pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif islam adalah:

1. Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.

2. Aktivitas organisasi dilakukan dengan adil.
3. Aktifitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Akuntabilitas dalam lembaga pelayanan publik harus diikuti dengan suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah dilaksanakan sesuai syari'at islam.

2.2.1.4 Indikator Akuntabilitas

Adapun indikator yang dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas menurut sedarmayanti dalam putri (2017:32) adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola.
5. Berkurangnya kasus kasus KKN.

2.2.2 Transparansi

2.2.2 .1 Definisi Transparansi

Menurut (Nasution, 2009) Transparansi merupakan keterbukaan badan pengelola keuangan publik dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan

sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel serta responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Menurut *National Committee On Governance (2006)* menyatakan bahwa transparansi berarti kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam menyampaikan setiap informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan yaitu masyarakat umum.

Transparansi sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pelayanan publik karena dengan adanya transparansi yang baik maka akan meningkatkan mutu lembaga pelayanan publik di mata masyarakat. Transparansi merupakan minat dan upaya untuk saling kontrol melalui pemberian informasi tentang setiap kejadian penting dengan akurat dan tepat waktu dalam aspek kebijakan anggaran, dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, terakomodasinya usulan bagi publik, dan terdapat sistem pemberian informasi bagi publik.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial warga. Dari definisi paparan di atas bisa disimpulkan bahwa transparansi erat kaitannya dengan tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung

kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan. kemudian informasi disediakan dengan isi yang mudah dipahami.

2.2.2.2 Prinsip Pokok Pelaksanaan Transparansi

1. Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara lengkap, antara lain visi, misi, susunan pengurus, bentuk perencanaan, dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donatur. Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir.

Dengan pelaksanaan prinsip pokok transparansi maka masyarakat bisa menyampaikan segala keluhan dan kekurangan pelayanan lembaga publik melalui media untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik maupun argumen terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.

2.2.2.3 Transparansi Dalam Perspektif Islam

Menurut Abdussalam Mohammed Tapanjeh dalam putri (20017:25) transparansi dalam perspektif islam Memuat berapa indikator adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka. Seluruh fakta yang terkait aktivitas termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.

3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain ketiga indikator tersebut lembaga pelayanan publik juga harus selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari paparan pengertian transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan agama islam, transparansi sangat erat kaitannya dengan kebenaran (Shiddiq). Dalam menyampaikan segala informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur (amanah) sehingga tidak ada satu pun hal yang ditutup-tupi dan luput dari pengetahuan penerima informasi. Transparansi juga dijelaskan dalam Al-qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat Al-an'am 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah SWT yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu ingat”. (Al-qur'an surat Al-an'am:152).

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan tolak ukur lembaga pelayanan publik jika dikatakan transparan erat kaitannya dengan kejujuran, amanah, dalam setiap memberikan informasi kepada publik. Dalam islam konsep transparansi sangat erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam

menyampaikan informasi, lembaga harus bersikap jujur, tidak ada satupun hal yang disembunyikan dari pengetahuan penerimaan informasi publik.

2.2.2.4 Indikator Transparansi

Indikator transparansi dalam buku pedoman akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan di Indonesia (2011:43) mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk, bantuan atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

2.2.3 Zakat

2.2.3.1 Definisi Zakat

Menurut (Nurhayati-Wasilah, 2009:282) dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “*Zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara *terminologi* berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah di atur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

2.2.3.2 Sumber Hukum Zakat

1. Al-qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(QS. Al-baqarah 2:43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (Al-qur'an surat Al-baqarah 2:110).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu mrnjadi ketentraman jiwa

bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Al-qur’an surat At-taubah 9:103).

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Artinya:

“katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat)”. (Al-qur’an Surat Fussilat 41:6 dan 7).

2. As-sunah

Abu hurairah berkata, Rasulullah bersabda:

“siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan menakutkan dengan dua bintang di atas kedua matanya”. (HR Bukhari).

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang”. (HR. Tabrani).

“Bila Shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa”. (HR Bazar dan Baihaqi).

“zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin”. (HR Bukhari).

Dari penjelasan ayat Al-qur’an dan As-sunah diatas dapat dijelaskan bahwa menunaikan zakat menjadi salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin karena zakat sangat bermanfaat dalam upaya membantu mengatasi problematika kemiskinan dan ketidaksejahteraan di kalangan masyarakat.

2.2.3.3 Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut:

1. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
3. Memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat:

1. Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntutan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena dzatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara yang dilarang Allah dan Rasulnya), bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut ini:

“barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkan, maka tidak akan mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa.” (Hr Huzaimah dan Ibnu Hibban dishahihkan oleh Imam Hakim).

2. Milik penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

3. Berkembang

Menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah secara tidak nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya (Qardhawi).

Syarat ini secara implisit mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya.

4. Cukup Nisab

Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

5. Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek

zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini menurut Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang.

“tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun.” (HR Ad-Daruquthni dan Baihaqi).

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالزُّمَانَ مُمْتَشَاهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, Zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS Al-an’am: 141).

6. Bebas Dari Utang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersuh dari utang, karena ia di tuntutan atau memiliki kewajiban untuk memlunasi utangnya itu.

“zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan utang, maka utang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat”. (HR Bukhari).

7. Lebih Dari Kebutuhan

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuhan sehari-hari kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan.

2.2.3.4 Jenis-Jenis Zakat

1. Zakat Fitrah (jiwa)

Adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang sudah berlaku. Selain itu, menurut Imam Abu Hanifah jika ingin dibayar dengan satuan uang dibolehkan walaupun sebaiknya walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan. Di Negara Indonesia zakat fitrah telah ditetapkan dengan ukuran timbangan beras sebanyak 2,5 kg.

Dasar pelaksanaan:

Rasulullah SAW bersabda: *“telah diwajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.”* (HR Ibnu Abbas).

2. Zakat Maal (harta)

Adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Tabel 2.2
Perhitungan Zakat

No	Harta	Nishab	Waktu	Besar Zakat
1.	Uang, Emas, logam mulia	20 Dinar (85 gram emas murni 24 karat)	1 Tahun	2,5%
2.	Perak	200 Dirham (595 gram perak murni)	1 Tahun	2,5%
3.	Hasil Pertanian, perkebunan, kehutanan	653 kg gabah	Saat panen	10% dengan pengairan gratis, 5% dengan pengairan membutuhkan biaya
4.	Hewan Ternak (Unta, Sapi, Kambing)	Unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor		Ada ketentuannya
5.	Pertambangan	85 gram	1 Tahun	2,5%
6.	Perindustrian Jasa	653 kg gabah	1 Tahun	2,5%
7.	Perindustrian produksi	85 gram	1 Tahun	2,5%
8.	Perniagaan, perikanan	85 gram	1 Tahun	2,5%
9.	Pendapatan dan Jasa	653 kg gabah 524 kg beras	Saat menerima	2,5%
10.	Fitrah (Jiwa)	–	Ramadhan sebelum Ied	2,5 kg makanan pokok atau uang senilai makanan pokok
11.	Harta Karun (Rikaz)	Tidak dipersyaratkan nishab dan haul dalam zakat rikaz. Sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan	Di dapat	20%

Disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014

2.2.3.5 Penerima Zakat

Selain telah menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu seperti yang telah dijelaskan di atas. Allah pun telah menetapkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah 9:60) sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (Amil), para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang (gharim), untuk jalan Allah (fi sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Al-qur’an Surat At-taubah 9:60).

Ada 8 (delapan) golongan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang Fakir (*Al-fuqara'*)

Adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya, seperti: sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya: orang yang memerlukan 10 dirham perhari, tapi yang ada hanya memiliki empat, tiga, atau dua dirham.

2. Orang Miskin (*Al-masakin*)

Adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Seperti: yang diperlukan sepuluh (10) dirham tetapi yang ada hanya memiliki tujuh (7) atau 8 (delapan) dirham.

3. Pihak Yang Mengurus Zakat (Al-amil)

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Yaitu mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan kepadanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik (*penerima zakat*), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat.

4. Golongan Mualaf

Menurut (Nurhayati-wasilah 2009:306) dalam (Qardhawi, 1996) Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

5. Orang Yang Belum Merdeka (*Riqab*)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.

6. Orang Yang Berutang (*gharim*)

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan dan Hambali, bahwa orang yang memiliki utang terbagi kepada golongan berikut ini:

- a. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya.
- b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat sebagian ulama' syafi'i berpendapat, bahwa orang yang berutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi bagian zakat walaupun ia kaya jika kayanya itu dengan memiliki benda tidak bergerak bukan memiliki uang.

7. orang Yang Berjuang di Jalan Allah (*fi Sabilillah*)

Yang termasuk dalam kelompok (*fi sabilillah*) adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak di gaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut jumhur ulama', orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun mereka itu kaya. Karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

8. Orang Yang Melakukan Perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Merupakan orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Sesuatu yang termasuk

perbuatan baik (*tha'ah*) antara lain untuk melaksanakan ibadah (Golongan ini seperti para pelajar, pedagang yang melakukan perjalanan jauh, orang yang tersesat dalam perjalanan mulia, orang yang di usir dan minta suaka, tunawisma, dan anak buangan), mencari rezeki, mencari ilmu, berperang di jalan Allah, dan jiarah yang dianjurkan.

2.2.4 Infak

2.2.4.1 Definisi Infak

Infak dari akar kata *Nafaqa* (*nun, fa', dan qaf*), yang mempunyai arti keluar. Dari akar kata inilah muncul istilah *Nifaq-Munafiq*, yang artinya orang yang keluar dari ajaran islam. kata infaq, yang huruf akhirnya mestinya “*qaf*”, oleh orang Indonesia dirubah menjadi huruf “*kaf*”, sehingga menjadi (infak).

Menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2009:282) infak menurut bahasa adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Hal ini sesuai dengan Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Al-qur'an Surat Al-baqarah: 195).

Selain itu, infak juga bisa diartikan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa orang-orang kafirpun meng”infak”kan harta mereka menghalangi jalan Allah:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Artinya:

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan kedalam jahannamlah orang-orang yang kafir itu akan dikumpulkan*”. (Qs. Al-Anfal:36).

Dari definisi ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa infaq digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan/kepentingan umum, sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki/sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Alasan mengapa infak adalah wajib terletak pada esensi infak yang disebutkan dalam Al-qur’an secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat. Selain itu, perbedaan lainnya dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya saja. Zakat ada batasan musiman, sedangkan infak diberikan bisa secara terus-menerus tanpa batas bergantung keadaan.

2.2.4.2 Jenis-Jenis Infak

1. Infak Wajib

Terdiri atas zakat dan nazar, yang berbentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut Qardhawi, nadzar itu adalah sesuatu yang

makruh. Namun demikian, apabila telah diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2. Infak Sunah

Infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya, memberi makanan bagi orang terkena bencana.

2.2.5 Shadaqah

2.2.5.1 Definisi Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti benar, dalam konsep ini shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, yang berarti seseorang yang suka bersedekah merupakan orang yang benar-benar mempunyai jiwa pengakuan imannya.

Menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2009:283) Shadaqah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Dalam pengertian istilah syariat islam shadaqah memiliki pengertian yang sama dengan infak termasuk dari sisi hukum dan ketentuannya. Adapun perbedaannya hanya terletak pada bendanya, maksudnya adalah infak berkaitan dengan materi sedangkan shadaqah lebih berkaitan dengan materi dan non materi baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid ataupun yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan hati yang ikhlas.

Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari Infak, karena shadaqah memiliki 3 (tiga) pengertian utama:

1. Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (*azzuhaili*). Shadaqah bersifat sunah.
2. Shadaqah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-qur'an dan As-sunah ada yang tertulis dengan shadaqah padahal yang dimaksud adalah zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

3. Shadaqah adalah sesuatu yang ma’ruf (benar dalam pandangan syariah).

Pengertian ini yang membuat definisi atas menjadi luas, hal ini sesuai hadits Nabi Muhammad SAW *“setiap kebajikan, adalah shadaqah”* (HR Muslim).

Dari definisi paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian shadaqah adalah segala keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan umat muslim guna menciptakan kesejahteraan antar umat manusia juga melestarikan lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan sang Illahi agar mendapatkan hidayah serta keridhaan dari Allah SWT.

2.2.5.2 Dasar Hukum Shadaqah

Kata Shadaqah telah dijelaskan dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat, dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka, karena sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. (Qs. At-Taubah:103).

Manfaat Infak dan Shadaqah antara lain:

1. Mencegah datangnya bala (kesulitan).
2. Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Mengharap keberkahan harta yang dimiliki.

2.2.6 Wakaf

2.2.6.1 Definisi Wakaf

Menurut Nurhayati dan Wasilah dalam sabiq (2009:328) Kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata *Al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu: menahan, menahan harta untuk diwakafkan. secara syariah, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.

Tim penyusun buku wakaf Departemen Agama Republik Indonesia (2005:27) mengemukakan bahwa wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaat berlaku umum. Yang di maksud dengan *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual,

dihibahkan, digadaikan, disewakan, atau sejenisnya. Adapun cara pemanfaatannya harus digunakan sesuai dengan memberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.

Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan diatas kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal dzatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk digunakan di jalan kebaikan.

Tabel 2.3
Perbedaan Wakaf dengan Shadaqah/ Hibah

Wakaf	Infak/sahdaqah/Hibah
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek shadaqah/hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial	Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/hibah
Objek wakaf biasanya kekal dzatnya	Objek shadaqah/hibah tidak harus kekal dzatnya
Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator (nadzir)	Pengelolaan objek shadaqah/hibah diserahkan kepada si penerima

Sumber: karim Business Consulting, 2003.

2.2.6.2 Rukun Wakaf

Rukun wakaf ada 4 (empat) (Depag, 2006) antara lain:

1. Wakif (pewakaf), yaitu orang yang mewakafkan. Ia harus mempunyai kecakapan dalam mendermakan harta.
2. Muquf bih, yaitu barang atau harta milik waqif yang diwakafkan.
3. Muquf'alah, yaitu pihak yang disertai wakaf, baik orang,

golongan, atau pihak tertentu.

4. Shighah, yaitu Pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukan.

2.2.6.3 Sumber Hukum Wakaf

1. Al-qur'an

Dalam surat Al-Haj ayat 77, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS Al-Hajj 22:77).

Dalam surat Ali-imran ayat 92, Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS.Ali-imran 3:92).

Dalam surat Al-baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-baqarah 2: 267).

2. Hadits

Selain Al-qur'an para ulama' juga bersandar pada beberapa hadits tentang Shadaqah jariyah yang di dalamnya memuat ajaran wakaf, di antaranya hadits dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ. (رواه مسلم وابوداود والترمذى والنساء).

Artinya:

“Apabila ada anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shalih yang mendo'akan orang tuanya”. (HR. Muslim dan At-Turmudzi).

Wakaf adalah perbuatan yang disukai dan disunahkan berdasar kan hadits Rasulullah SAW:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya:


Dari Ibnu 'Umar, ia berkata, “Umar mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW meminta saran kepada beliau sehubungan dengan tanah itu. Ia pun berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan tanah di Khaibar, yang aku tidak pernah mendapatkan harta (sebagus itu). Ia adalah harta yang paling bagus bagiku. Apa yang engkau perintahkan kepadaku

berkaitan dengannya? Beliau menjawab, jika kamu suka, tahanlah tanah itu, dan kamu shadaqahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, kemudian Umar menshadaqhkannya dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak diberikan. Ibnu Umar meneruskan ucapannya, kemudian Umar menshadaqhkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan budak, fi sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagainya dengan baik, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya untuk mendapatkan keuntungan". (Riwayat Al-bukhari dan Muslim).



2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat di ambil gambaran bahwa bagaimana analsis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang ada di LAZIS sabilillah Malang dengan mengukur tingkat pertanggungjawaban dan keterbukaan lembaga tersebut melalui indikator akuntabilitas dan transparansi, kemudian dilakukan analisis dengan data-data/dokumen yang relevan dari LAZIS Sabilillah Malang. Sehingga analisis tersebut dapat meghasilkan output yaitu hasil penelitian atau kesimpulan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan, menjelaskan, dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Ziswaf sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Menurut (Sugiyono, 2016:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sedangkan menurut (Nazir, 2014:43) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Ziswaf yang ada pada LAZIS Sabilillah Malang dengan cara mengumpulkan data yang merupakan fakta dengan menganalisis bagaimana praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Ziswaf yang berhubungan dengan masalah yang ada dengan tujuan untuk mengungkapkan apa adanya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZIS Sabilillah Malang yang bertempat di Jalan Ahmad Yani 15 Blimbing Malang.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran dari penelitian yang akan dilaksanakan. Objek dari penelitian ini adalah pengelolaan dana Ziswaf pada LAZIS Sabilillah Malang.

Subjek penelitian merupakan sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan ziswaf pada LAZIS Sabilillah Malang. adapun yang dimaksud sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Untuk mendapatkan data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive). Penelitian ini

bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Ziswaf.

3.4 Data dan Jenis Data

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai tehnik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari LAZIS Sabilillah Malang. dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016, 137). Sumber data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. Metode wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) digunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun peneliti berupa pertanyaan mengenai pengelolaan dana Ziswaf, pemanfaatan, pendistribusian/penyalurannya. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lembaga tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016:137). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, penelitian terdahulu, observasi langsung ke lapangan, serta dokumen-dokumen pemberian informan yang

berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan data sekunder seperti laporan pengelolaan dana Ziswaf dan hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, peneliti membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data profil LAZIS Sabilillah Malang, latar belakang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Jobs description, kebijakan-kebijakan, contoh laporan keuangan, standar operasional prosedur dan dokumen lainnya terkait pengelolaan dana ziswaf.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi kepustakaan.

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja, melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki dan mengamati bukan hanya melihat objek, tetapi mengobservasi segala yang dilakukan individu dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukurnya, dan mencatatnya (Komalasari, 2011:53).

Kegiatan observasi tidak hanya dilakukan pada keadaan yang tampak tapi juga terhadap kenyataan yang terdengar dan laporan dari hasil praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ziswaf pada LAZIS Sabilillah Malang. Pada observasi ini, peneliti mengamati langsung peristiwa di lapangan dan melakukan pengambilan data dengan pencatatan secara sistematis. Observasi digunakan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian antara data yang dihasilkan

dari wawancara dengan realita yang ada. Selain itu observasi digunakan untuk menjawab jika terjadi perbedaan data dari wawancara yang berasal dari narasumber yang berbeda. Selain itu observasi digunakan untuk menjawab jika terjadi perbedaan data dari wawancara yang berasal dari narasumber yang berbeda. Dalam hal ini observasi yang dilakukan adalah pemantauan pengelolaan dana Ziswaf di lapangan pada LAZIS Sabilillah Malang.

2. Wawancara (In-Depth Interview)

Wawancara yaitu sebuah tehnik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi, bertatap muka yang disengaja, terencana dan sistematis antara pewawancara dengan individu yang di wawancarai (Komalasari, 2011:39). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) yang dilakukan secara langsung dengan pedoman wawancara terstruktur sesuai dengan indikator yang tertulis. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan valid tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Ziswaf. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada Bapak Mamat selaku Pengurus LAZIS Sabilillah Malang dan bapak akhmad Farkhan Hidayatullah selaku sekretaris ta'mir atau anggota Yayasan. hasil wawancara ini berupa data tentang bagaimana pengelolaan dana ziswaf serta informasi-informasi umum tentang lembaga tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasastin notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya (Arikunto, 2013:112). Dokumentasi

diperlukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Ziswaf pada lembaga tersebut. dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen seperti, buku referensi penunjang teori yang dipakai dalam penelitian, contoh laporan keuangan.

4. Studi kepustakaan

Data diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan pengelolaan dana Ziswaf, bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori yang memadai.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2016:244) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Proses analisis data dilakukan dengan membaca, mempelajari serta menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Dalam melakukan analisis, peneliti memeriksa ulang seluruh data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara dengan informan, hasil pengamatan (observasi), dokumentasi, studi kepustakaan serta data-data atau literatur-literatur lain yang mendukung. Peneliti juga melakukan *cross check* dengan informan, yaitu menanyakan kembali mengenai pernyataan yang telah

terangkum dalam pemahaman peneliti untuk memastikan kebenaran makna yang telah dibuat. Kemudian seluruh data tersebut disusun, diatur dan diurutkan sesuai dengan kategori tertentu, selanjutnya dilakukan analisa terhadap hubungan dari setiap bagian-bagian yang telah disusun agar memudahkan pada saat mendeskripsikannya.

Analisa data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif. data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Penelitian deskriptif ini tidak membutuhkan hipotesis, dengan tujuan memberikan gambaran subjek penelitian sebagaimana adanya. Dalam hal ini, peneliti menganalisis dan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan lembaga tersebut.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data pada metode ini adalah:

1. Mengidentifikasi penerapan akuntabilitas dan transparansi menggunakan indikator pada LAZIS Sabilillah Malang.
2. Mengidentifikasi pengelolaan dana Ziswaf dengan menggali data-data serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Mengolah data sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.
4. Memastikan pengelolaan dana ziswaf sudah akuntabel dan transparan.
5. Menarik kesimpulan dari apa yang telah peneliti temukan dengan data-data atau dokumen dengan membandingkan penerapan akuntabilitas dan transparansi apakah sudah diterapkan pada lembaga tersebut sesuai indikator.

Analisis kualitatif dilakukan dengan membandingkan antara teori dengan praktik. Pada analisis ini dilakukan perbandingan antara data yang di dapatkan dari lapangan dengan data yang berasal dari studi kepustakaan sebagai landasan teoritis. Selain itu, hasil wawancara akan dianalisis untuk mengetahui upaya apa yang akan dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang agar selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat LAZIS Sabilillah Malang

Yayasan Sabilillah semenjak berdiri hingga saat ini terus berusaha untuk membawa manfaat dan maslahat kepada seluruh jama'ah maupun masyarakat. Yayasan sabilillah adalah lembaga yang memiliki sejarah panjang dan didirikan oleh tokoh-tokoh nasional. Seiring dengan berdirinya masjid sabilillah beberapa tahun yang lalu dan telah direnovasi pada tahun 1974, kegiatan di masjid sabilillah mengalami peningkatan. Masjid Sabilillah memang memiliki reputasi kepercayaan dari masyarakat, maka perlu didirikan lembaga sosial untuk melayani masyarakat. Tepat pada tanggal 26 januari 1997 atau 17 Ramadhan 1417 H masjid Sabilillah telah mendirikan sebuah lembaga sosial yang diberi nama lembaga Dana Sosial (LEDSOS) Masjid Sabilillah yang berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani 15 Blimbing Kota Malang.

Lembaga Dana sosial (LEDSOS) Masjid Sabilillah merupakan sebuah lembaga sosial dalam naungan yayasan atau ta'mir Masjid Sabilillah yang telah dijalankan oleh aktivis Remaja Masjid (REMAS) Sabilillah yang fokus dalam pengoptimalan fungsi masjid melalui aktivitas penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, Infak, Shadaqah (zis) yang kemudian didayagunakan bagi kepentingan dakwah dan syiar agama islam terutama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para kaum dhu'afa. Kemudian Berdasarkan Rapat Pengurus Yayasan Sabilillah pada tanggal 1 Rabiul Awal 1427 atau 31 Maret 2006 LEDSOS di ganti

nama menjadi LAZIS Masjid Sabilillah. Semua yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat selalu diperhatikan oleh lembaga tersebut.

Profil LAZIS Sabilillah Malang

Nama	: Lembaga Amil Zakat, Infaq, & Shadaqah Sabilillah
Tgl Pendirian	: 31 Maret 2006
Alamat kantor	: Kantor Masjid Sabilillah Jl.A. Yani 15 Malang
Telp & SMS Centre	: (0341) 491677 & 089 8000 8078
E-mail	: Lazissabilillah@gmail.com
Website	: http://www. Sabilillahmalang.org
Legalitas	: Akta Yayasan Sabilillah
Akte Notaris	: Sulasyah Amini SH.,MH. Nomor:39 TH.2017
NPWP	: 01.991.021.5-652.000
Proses Perijinan LAZ	: Menyesuaikan UU 23/2011

4.1.2 Visi dan Misi LAZIS Sabilillah Malang

Dalam rangka mendorong LAZIS Sabilillah Malang tumbuh kembang sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah dan transparan LAZIS Sabilillah memiliki Visi, Misi, dan tujuan yang jelas serta tertulis sebagai berikut:

Visi:

1. Menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, pembinaan, pelayanan umat dan pusat pemberdayaan umat yang amanah dan profesional.
2. Menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri.

Misi:

Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq, shadaqah serta wakaf (Ziswaf) sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir, kontinyu dan tepat sasaran melalui program-program pendayagunaan.

Tujuan:

Lembaga yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Memakmurkan Masjid dan Mengoptimalkan fungsi masjid sebagai sarana pemberdayaan umat dan pelayanan umat.
2. Memudahkan para muzakki menunaikan kewajiban berzakat.
3. Menyalurkan dana Zakat, infaq, shadaqah yatim, wakaf dan dana keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
4. Mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, dan fidyah secara profesional.

Adapun bentuk pelayanan yang ada di LAZIS Sabilillah adalah:

1. Menerima dana zakat, infaq, shadaqah serta wakaf (Ziswaf)).
2. Menyalurkan kepada mustahiq melalui program-program pendistribusian dan pendayagunaan dana Ziswaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Para pengurus di dalam LAZIS Sabilillah Malang dari lintas tokoh berbagai bidang yang berkompeten dan berkualitas, diantaranya:

1. Dr. KH. Moch Tolchah Hasan mantan menteri Agama RI dan Rais Syuriah PB NU sebagai Dewan pembina Yayasan, pelindung dari Lemabaga Amil Zakat, Infak, & Shadaqah Sabilillah.
2. H.A. Mas'ud Ali M,ag, mantan Kandepag Kabupaten Malang dan Blitar, Ketua Umum Yayasan Sabilillah yang juga berperan sebagai penasehat LAZIS Sabilillah Malang.
3. Serta di dukung oleh Aktivistis-Aktivistis Remaja Masjid Sabilillah yang sangat berkompeten di dalam bidang Sosial Kemasyarakatan.

Adapun susunan kepengurusan secara lengkap adalah sebagai berikut:


Pelindung	: Dewan Pembina Yayasan Sabilillah Prof. DR. K. H. M. Tholchah Hasan Ketua III yayasan Sabilillah Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, MM
Dewan Penasehat	: Drs. K.H. Mas'ud Ali, M.ag Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadlal
Komisi Fatwa	: KH. Drs. Abdul Madjid Ridwan KH. Drs. Marzuki Mustamar, Lc H. Anas Basori
Ketua LAZIS	: Choirul Anwar, S. Ag., M.Si.
Wakil Ketua	: H. Abdul Adzhim Irsyad, Lc
Manager Operasional	: Ust. Sulaiman, AP, ST



Komisi Pengawas	: Hj. Enggar Nursasi, SE., MM
Sekretaris	: Mochammad Soleh, AP
Bendahara Umum	: H. Mulyono Hartono
Bendahara Harian	: Mafazah, , SE.AK
Networking & Kerjasama	: H. Rahmad Hidayat Heru Pratikno, ST
Fundraising	: H. M. Tukiran S., Dra. Hj. Azizah
Pendistribusian & Pendaayagunaan	: Sofyan Arief, NM Taufik Hidayat
Marketing Komunikasi	:Yosman A. S.Sos Rizky Noor Hamidinah S.Sos Widhi Handoko

4.1.3 Struktur LAZIS Sabilillah Malang

Gambar 4.1
Struktur Organisasi LAZIS Sabilillah Malang



Berdasarkan struktur organisasi LAZIS Sabilillah Malang diatas, maka dapat diuraikan beberapa tugas dari masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Tugas penasehat adalah:

- a) Memberikan pertimbangan, saran, kritik, dan masukan kepada pengurus harian.
 - b) Menerima laporan pertanggungjawaban tahunan sebagai bahan evaluasi untuk memajukan organisasi.
2. Tugas dewan pertimbangan adalah:
- a) Mengamati seluruh kesibukan LAZIS Sabilillah.
 - b) Menganalisa, mengevaluasi setiap dalam bidang manajemen kelembagaan, bidang ekonomi dan perbankan serta bidang hukum agama (syariah).
 - c) Menghentikan program apabila program LAZIS Sabilillah dianggap menyalahi dari ketentuan.
3. Tugas komisi pengawas adalah:
- a) Mengawasi seluruh kegiatan program agar sesuai dengan syariah islam, seperti mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
 - b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan pertimbangan.
4. Tugas Ketua adalah:
- a) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mensupervisi seluruh kegiatan LAZIS Sabilillah.
5. Tugas wakil ketua adalah:
- a) Membantu dan mengontrol seluruh kegiatan, mengroscek kesesuaian antara laporan pada bendahara dan divisi admin harian

keuangan serta meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

6. Tugas manager adalah:
 - a) Mengatur pelaksanaan operasional dan merealisasikan semua perjanjian dengan instansi baru.
7. Tugas asisten ketua adalah:
 - a) Menjabatani anantara pelaksana staff dengan ketua dan memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional.
8. Tugas sekretaris adalah:
 - a) Menerima dan mengeluarkan surat yang keluar maupun masuk lazis Sabilillah Malang.
 - b) Membuat dan menerima proposal yang berkaitan dengan kegiatan oprasional.
 - c) Membuat buletin (berita) setiap bulan yang berisi tentang kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.
9. Tugas Bendahara adalah:
 - a) Mengatur keluar masuk dana yang ada.
 - b) Setiap ada program atau aktivitas yang bersifat mengeluarkan dana, bendahara wajib mengkomunikasikan dahulu dengan sekretaris dan ketua.
 - c) Menyusun dan membuat lampiran tambahan untuk laporan keuangan bulanan.

- d) Memfotocopy semua slip penarikan dan pemanfaatan untuk dilaporkan kepada komisi pengawas.
- e) Menyusun laporan keuangan pada penerima dan pengeluaran dana.
- f) Memfinalisasi laporan keuangan dan memeriksa laporan untuk diserahkan kepada komisi pengawas.

10. Tugas pendistribusian dan pemberdayagunaan adalah:

- a) Merencanakan sasaran penyaluran dana secara tepat, adil, dan berdayaguna.
- b) Melakukan survei kerumah kaum dhu'afa.
- c) Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kaum dhu'afa.

11. Tugas Marketing adalah:

- a) Mencarai calon Muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya melalui LAZIS Sabilillah baik dari dalam maupun dari luar wilayah masjid.
- b) Memprospek dan mencari alternatif penambahan donatur atau muzakki LAZIS Sabilillah.
- c) Memperkenalkan produk-produk lembaga kepada masyarakat luas.
- d) Menyusun dan membuat daftar rencana pengambilan dana donatur rutin.
- e) Mengambil dana ziswaf kepada donatur.

12. Tugas manager pengembangan usaha adalah:

- a) Memfokuskan pada pengembangan lembaga ke arah sasaran agar program lebih cepat dikenal masyarakat.

- b) Memberikan ide tentang program-program maupun tambahan program.
- c) Mengupayakan untuk terus meningkatkan sumber daya manusia para pengurus LAZIS Sabilillah.
- d) Membuat buletin bulanan LAZIS Sabilillah.

4.1.4 Program-Program LAZIS Sabilillah Malang

Program Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Program peduli pendidikan

Adalah program penyaluran dana zis kepada mustahik tanpa ada target-target perubahan atas keadaan dan kondisi mustahik, kecuali hanya sekedar neringankan beban kehidupan bagi mustahik. Yang termasuk program peduli pendidikan antara lain:

- a) Beasiswa kepada anak-anak yatim dan anak keluarga kurang mampu.
Adalah bantuan kepada anak yatim dan dhu'afa non panti yang diangkat sebagai anak asuh lembaga untuk mendapatkan biaya pendidikan sekolah (spp) per bulan.
- b) Pemberian sarana prasarana belajar (SPB) berupa buku paket, buku tulis, seragam, sepatu di setiap awal tahun ajaran.
- c) Bimbingan privat

Adalah penyaluran ZIS kepada mustahik melalui pola pembinaan anak asuh khusus kelas 6 dan 9 dengan cara memberikan bimbingan les privat langsung atau pun sinergi dengan bimbingan les privat lokal dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa.

d) Bantuan sepeda pancal untuk transportasi sekolah di berikan kepada siswa kurang mampu untuk transportasi sekolah dalam rangka mengurangi biaya operasional siswa.

e) Wisata Ceria

Adalah program penyaluran dana ZIS kepada mustahik melalui dengan cara mengajak anak asuh (yatim Dhu'afa) berwisata setiap akhir tahun ajaran memberikan kesegaran dan refresh bagi siswa binaan.

f) Tabungan Siswa

Adalah memberikan sarana menabung siswa dan orang tua untuk menyiapkan segala biaya pendidikan di masa yang akan datang.

2. Program pengajian dan binaan sumberdaya manusia

Adalah program penyaluran dana ZIS kepada mustahik disertai dengan target-target perubahan atas keadaan dan kondisi mustahik, setelah adanya penyaluran bantuan program-program tersebut.

a) Pendampingan keluarga binaan

Adalah program pembinaan dengan pola petugas mendatangi langsung bergantian ke rumah para keluarga binaan untuk mengetahui langsung situasi fisik dan permasalahan keluarga dalam kehidupan mereka, sehingga lembaga bisa menganalisa permasalahan dan menentukan bentuk penanganan yang tepat atas solusi permasalahan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

b) Pembinaan mustahik

Adalah pembinaan bersama keluarga binaan lembaga yang dilakukan setiap bulan sekali bagi seluruh keluarga binaan, dengan menghadirkan pembicara ahli untuk membina skill, mendidik anak, mengelola keuangan, menata usaha, membentuk keluarga yang sakinah, kesehatan keluarga dan spiritualitas.

c) Pembinaan Guru TPQ

Adalah Model pembinaan rutin per bulan para guru TPQ melalui divisi khusus yang dibentuk, lembaga pendampingan dan peningkatan mutu TPQ (LP2M-TPQ) untuk meningkatkan pengelolaan TPQ dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-qur'an.

d) Pembinaan Musholla

Adalah Pembinaan khusus para pengelola Musholla/ta'mir musholla yang dilaksanakan satu bulan sekali, menghadirkan pembicara atau da'i, guna meningkatkan sumberdaya manusia pengelola musholla yang mandiri serta menjadikan musholla sebagai pusat kegiatan bagi jama'ah disekitarnya dalam bentuk kegiatan peribadatan, sosial, dan ekonomi.

e) Bimbingan baca Al-qur'an dan tahfidz

Adalah Pembinaan kursus membaca Al-qur'an khusus dewasa dan tahfidz Al-qur'an yang diselenggarakan dua kali per minggu di bantu tenaga ahli di bidang Al-qur'an, untuk memberikan pelayanan bagi jama'ah dewasa dan lanjut usia yang belum mampu membava Al-qur'an. Memberikan pelayanan tahfidz Al-qur'an untuk anak-anak dan dewasa.

f) Pengajian lewat radio

Adalah Pembinaan imam dan taqwa melalui radio, bersama da'i-da'i muda Kota Malang, yang disiarkan langsung setiap hari Kamis menjelang maghrib (khusus bulan Ramadhan). Guna memberikan sarana pelatihan berdakwah bagi da'i-da'i muda dan menyiapkan generasi baru dalam berdakwah.

g) Pengajian rutin Masjid Sabilillah

Adalah Pembinaan rutin untuk jama'ah umum masjid Sabilillah yang diselenggarakan tiga kali per minggu, guna memberikan pemahaman terhadap keislaman dan peningkatan iman dan taqwa.

h) Pengajian Eksekutif

Adalah Membantu terselenggaranya program Yayasan Sabilillah dalam rangka memberikan pencerahan dan pemahaman khusus kepada para eksekutif Malang Raya (tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan, MUSPIDA, Akademisi, Pimpinan perguruan Tinggi, pejabat sipil, Militer, Kepolisian, Purnawirawan, pengusaha muslim) guna kebersamaan menyatukan visi dan misi sosial dakwah Islam mewujudkan kepekaan sosial dan kepedulian sosial membangun bangsa dan Negara Republik Indonesia menuju kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Program Kesehatan dan Gizi

a) Pemberian Nutrisi

Adalah program memberikan makanan bergizi untuk keluarga binaan berupa susu, kacang hijau, kepada keluarga miskin yang dilaksanakan rutin setiap bulan, untuk menambah gizi bagi orang tua dan anak-anak keluarga miskin.

b) Jaminan kesehatan

Adalah program bantuan dana, Memberikan jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) untuk seluruh karyawan Masjid Sabilillah, dalam rangka menjamin kesehatan para pekerja masjid.

c) Pengobatan gratis

Adalah program pengobatan gratis untuk keluarga miskin Kota Malang yang dilaksanakan pada hari besar Islam khusus binaan LAZIS (Mustahik, Guru, TPQ, Ta'mir musholla, Lansia) berobat gratis setiap saat melalui poliklinik Sabilillah (Sabilillah Medical Service).

4. Program bantuan prasarana Tempat Ibadah

a) Pembayaran listrik untuk Masjid Sabilillah dan musholla-musholla yang berada di lingkungan masjid Sabilillah. Guna membantu meringankan beban operasional masjid dan musholla.

b) Membantu pembangunan Masjid Sabilillah, dengan tujuan memberikan fasilitas pelayanan yang optimal kepada jama'ah Masjid Sabilillah.

5. Program Bina usaha

Adalah program dengan pola bantuan modal usaha untuk keluarga miskin melalui sinergi (kerjasama) LAZIS Sabilillah dan Koperasi Masjid Sabilillah. Untuk mustahiq, pedagang kaki lima, pedagang pasar, pracangan, tukang becak, dan usaha mikro dalam rangka memperkuat ekonomi mustahiq dan jama'ah Masjid.

6. Program Santunan

Adalah program dengan pola memberikan bantuan kepada keluarga miskin, anak yatim, lansia, guru ngaji, ghorim, musafir, mualaf, serta panti asuhan (tentative) dan pondok pesantren, (tentatif). Untuk menunaikan hak-hak mustahiq yang diberikan secara konsumtif.

7. Program Wakaf

Adalah program dana wakaf untuk Sabilillah Medical Service (SMS) guna fungsi pelayanan Masjid di bidang kesehatan masyarakat. Memberikan fasilitas kesehatan untuk mustahiq dan jama'ah masjid.

8. Program Sosialisasi dan Publikasi

a) Mempublikasikan atau mengedukasi, mensosialisasikan Zakat, Infaq, Shadaqah dan wakaf untuk kepentingan dakwah Islam di Kota Malang, melalui media komunikasi publik, koran, radio, spanduk, bener, bando, umbul-umbl, leaflet dan lain-lain.

b) Majalah LAZIS

Adalah program menerbitkan majalah komunitas LAZIS Sabilillah, setiap bulan sekali sebagai bentuk transportasi pengelolaan lembaga amil zakat dan laporan kegiatan setiap bulanan untuk disampaikan pada donatur atau muzakki LAZIS dan jama'ah Masjid.

9. Program Shobat (shadaqah barang bekas bermanfaat).

Adalah program menerima shadaqah berupa barang-barang bekas (rumah tangga atau kantor), sebagai bentuk alternatif penggalan dana infaq, barang akan

di salurkan kepada mustahik atau di jual kembali sebagai shadaqah bagi pemberi barang.

10. Program Aqiqah Thoyyibah, (penyediaan paket aqiqah)

Adalah program distribusi amanah pemberdayaan mustahik diprogramkan untuk pemberdayaan mustahik dan peningkatan gizi mustahik. Proses penyediaan hewan, penyembelihan, pemasakan, dan pendistribusian semua dari dan untuk mustahik. selain itu, program ini menerima pesanan aqiqah dari masyarakat atau donatur untuk di salurkan kepada mustahik binaan pada pembinaan mustahik setiap tanggal 10 setiap bulan.

11. Program Bantuan Kemanusiaan

Adalah program bantuan sosial insidental untuk bencana alam (tentative).

12. Program Bedah Rumah Mustahik

Adalah program melaksanakan bedah rumah keluarga miskin dan anak yatim yang dilaksanakan setiap bulan sekali, bekerjasama dengan tokoh masyarakat (RT/RW/Ta'mir Musholla) dan warga sekitar.

13. Program Pelayanan Ambulans Gratis

Adalah program memberikan pelayanan pada jama'ah masjid, donatur LAZIS, binaan LAZIS serta warga Kota Malang dalam hal pengantaran pasien (orang sakit) menuju penanganan pasien tingkat II (Rumah sakit).

14. Program Sabilillah Enterpreneur Institute (SEI)

Adalah program memberikan bimbingan pada mustahiq untuk meningkatkan semangat berwirausaha mandiri. Bekerjasama dengan tenaga ahli dan mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. bimbingan ini dilakukan selama 3 bulan bagi mereka yang telah disiapkan untuk mengelola usaha mandiri.

15. Program Rumah Yatim Sabilillah

Program rumah yatim bertujuan untuk mencetak generasi anak yatim yang berkualitas. Yaitu pembinaan khusus bagi anak yatim yang memiliki prestasi pendidikan dan prestasi keagamaan, yang siap melanjutkan pendidikan hingga S1 atau S2. Anak yatim yang memiliki prestasi di atas akan di biayai segala kebutuhan hidupnya termasuk kebutuhan pendidikannya hingga S1 atau S2.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Akuntabilitas Pada LAZIS Sabilillah Malang

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, Implementasi akuntabilitas pengelolaan dana ziswaf yang ada pada LAZIS dan Wakaf Sabilillah Malang telah menetapkan semua rincian tugas pada masing-masing bagian yang terdapat pada LAZIS dan Wakaf Sabilillah Malang melalui struktur pada lembaga tersebut. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, sebelumnya telah dijelaskan mengenai pembagian job disk struktur LAZIS dan wakaf Sabilillah Malang antara lain:

1. Tugas Dewan Penasehat

Adalah Memberikan pertimbangan, saran, kritik, dan masukan kepada pengurus harian, Menerima laporan pertanggungjawaban tahunan sebagai bahan evaluasi untuk memajukan organisasi.

2. Tugas Dewan Pertimbangan

Adalah mengamati seluruh kesibukan, Menganalisa, mengevaluasi setiap program dalam bidang manajemen kelembagaan, bidang ekonomi dan perbankan serta bidang hukum agama (syariah), Menghentikan program apabila program LAZIS Sabilillah dianggap menyalahi dari ketentuan.

3. Tugas Komisi Pengawas

Adalah mengawasi seluruh kegiatan agar sesuai dengan syariah islam, seperti mengawasi pengumpulan ziswaf, penyaluran dan pendayagunaan ziswaf, Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan pertimbangan.

4. Tugas Ketua

Adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan mensupervisi seluruh kegiatan LAZIS Sabilillah Malang.

5. Tugas Wakil Ketua

Adalah membantu dan mengontrol seluruh kegiatan, mengroscek kesesuaian antara laporan pada bendahara dan divisi admin harian keuangan serta meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

6. Tugas Manager

Adalah mengatur pelaksanaan operasional dan merealisasikan semua perjanjian dengan instansi baru.

7. Tugas Asisten Ketua

Adalah menjembatani antara pelaksana staff dengan ketua dan memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional.

8. Tugas Sekretaris

Adalah menerima dan mengeluarkan surat yang keluar masuk pada LAZIS Sabilillah Malang, Membuat dan menerima proposal yang berkaitan dengan kegiatan oprasional, Membuat buletin (berita) setiap bulan yang berisi tentang kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

9. Tugas Bendahara

Adalah mengatur keluar masuk dana yang ada, Setiap ada program atau aktivitas yang bersifat mengeluarkan dana, bendahara wajib mengkomunikasikan dahulu dengan sekretaris dan ketua LAZIS, Menyusun dan membuat lampiran tambahan untuk laporan keuangan bulanan, Memfotocopy semua slip penarikan dan pemanfaatan untuk dilaporkan kepada komisi pengawas, Menyusun laporan keuangan pada penerima dan pengeluaran dana, Memfinalisasi laporan keuangan dan memeriksa laporan untuk diserahkan kepada komisi pengawas.

10. Tugas Pendistribusian dan Pemberdayagunaan

Adalah merencanakan sasaran penyaluran dana secara tepat, adil, dan berdayaguna, Melakukan survei dari rumah kerumah dhu'afa, Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para dhu'afa.

11. Tugas Marketing

Adalah muzakki yang ingin menyalurkan ziswaf melalui LAZIS Sabilillah Malang baik dari dalam maupun dari luar wilayah masjid, Memprospek dan mencari alternatif penambahan donatur atau muzakki, Memperkenalkan produk-produk LAZIS Sabilillah kepada masyarakat luas, Menyusun dan membuat daftar rencana pengambilan dana donatur rutin, Mengambil dana ziswas kepada donatur.

12. Tugas Manager Pengembangan

Adalah memfokuskan pada pengembangan lembaga ke arah sasaran agar program lebih cepat dikenal masyarakat, Memberikan ide tentang program-program tambahan, Mengupayakan untuk terus meningkatkan sumber daya manusia para pengurus, Membuat buletin bulanan.


Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengelola LAZIS Sabilillah Malang telah melaksanakan prosedur-prosedur semestinya seperti pembagian secara rinci tugas job disk pada masing-masing bagian, Segala kegiatan serta program yang ada pada LAZIS Sabilillah Malang telah direalisasikan dan berjalan dengan baik.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas masing-masing bagian, semua pihak LAZIS Sabilillah Malang telah melakukan tugasnya secara jujur. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya laporan penghimpunan dana ziswaf yang diterima dan dicatat pada saat itu sesuai nominal yang diterima pengelola dan telah di auditanya laporan keuangan dalam setiap periode. Selain itu, dalam setiap penyalurannya telah dilakukan pencatatan laporan dana yang masuk dan keluar adanya dokumentasi dalam setiap kegiatan pendistribusiannya. Hal yang sama

juga diungkapkan oleh Bapak Akhmad Farkhan Hidayatullah selaku Sekretaris takmir dan anggota yayasan Sabilillah Malang sebagai berikut:

“kita laporan terbuka secara keseluruhan, prospek dana yang masuk dan keluar, sistem pencatatan itu semua melibatkan jama'ah seperti berapa uang yang masuk dan yang keluar ada juga yang atas nama perorangan muncul apa tidak dalam pencatatan dan digunakan untuk apa, program disampaikan secara terbuka intinya semua tercatat dan bisa di lacak melalui berbagai media tersebut”.

Gambar 4.2
Penerimaan Dana ZIS 2017 Sebesar Rp 2,474,800,00




Sumber data LAZIS Sabilillah Malang 2017

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa penerimaan masing-masing dana ZIS LAZIS Sabilillah Malang pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp 2,474,800,00 pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar Rp 1,622,661,718.

Dari gambar tersebut, LAZIS Sabilillah Malang menerima dana zakat dari masyarakat dengan presentase paling tinggi yaitu zakat sebesar 1,587,081,191,24,6%, dana infak sebesar 530,146,072.96,22%, dana yatim sebesar 329,934,115.22,13%, dan dana dari pengelola sebesar 27,639,500.00,1%.

Dari semua penghimpunan dana tersebut penerimaan terbesar yang ada pada LAZIS Sabilillah Malang adalah bersumber dari zakat.

Gambar 4.3
Peggungan Dana ZIS Tahun 2017 sebesar Rp 2,186,366,000



Sumber Data LAZIS Sabilillah Malang 2017

Sedangkan dalam penggunaan dananya LAZIS Sabillah Malang menyalurkan dana dari masyarakat dengan membagi tiap posnya seperti dana zakat yang digunakan sebesar 1,011,675,900, dana yatim sebesar 669,108,925,31%, dana infaq sebesar 260,722,500,12%, dana pengelola sebesar 244,858,997,11% setiap tahunnya.

Laporan dari semua kegiatan tersebut dapat dilihat melalui web side, melalui pengajian rutin yang di ikuti oleh para jama'ah yang mana melalui kegiatan tersebut pengelola akan menyampaikan informasi-informasi seputar LAZIS Sabilillah, majalah komunitas Sabilillah yang terbit setiap bulan selalu tersampaikan kepada donatur/ mustahik, serta mading. Hal yang senada juga

dikatakan oleh Bapak Muhammad Sholeh, Ap selaku sekretaris LAZIS Sabilillah Malang sebagai berikut:



“sudah, laporan keuangan sudah bisa di akses bebas oleh jama’ah, bukan hanya melalui internet tetapi juga menggunakan majalah yang di sebar secara gratis setiap bulannya 1000 eksemplar, mading, untuk para donatur kami kirim, sedangkan untuk lembaga-lembaga perkantoran/instansi, universitas, masjid itu juga kami sebar di sana. Selain itu, dalam menerapkan bentuk akuntabilitas dan transparansinya kami sementara ini menggunakan laporan keuangan itu, kami juga melaporkan kepada jama’ah secara rutin itu setiap hari jum’at disampaikan lewat pengumuman seperti penerimaan, pemanfaatan dan lain-lain”.

Kebijakan yang ada pada LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana terdiri dari dua program penyaluran yaitu program pendayagunaan dan program santunan. Dalam hal penyaluran dana ziswaf LAZIS Sabilillah Malang berusaha menyalurkan dananya kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf. Adapun program yang ada pada LAZIS Sabilillah Malang meliputi pendayagunaan dan program santunan sebagai berikut:

1. Program pendayagunaan

Merupakan program penyaluran dana kepada mustahik yang disertai dengan target terhadap perubahan keadaan kondisi mustahik agar menjadi yang lebih baik.

Tujuannya program ini adalah membuat mustahik mandiri tidak harus bergantung terhadap pemberian santunan melainkan dengan bekerja keras sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu contoh program pendayagunaan yang telah dijalankan LAZIS Sabilillah Malang adalah bina usaha, bina usaha ghorim, dan bantuan becak.

2. Program santunan

Merupakan program penyaluran dana kepada mustahik dengan tidak menargetkan terhadap perubahan atas keadaan kondisi mustahik, karena program ini bertujuan hanya untuk meringankan kehidupan beban mustahik. Adapun program santunan LAZIS Sabilillah Malang antara lain: lansia, fakir miskin, insentif guru TPQ, sosial, musafir, fisabilillah, mualaf, beasiswa dhu'afa, bantuan prasarana ibadah.

Dana infak yang dihimpun digunakan untuk membantu sebagian kecil harta yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan zakat dalam penyalurannya sudah diatur dalam Al-qur'an yaitu surat At-taubah ayat 60 yaitu delapan (8) asnaf. sedangkan infak, shadaqah dalam penyalurannya tidak ada ketentuannya selama dana tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum. Penyaluran dana infak, shadaqah pada Yayasan Sabilillah antara lain: program pendidikan, program kesehatan dan gizi, program pengajian dan pembinaan

sumber daya manusia, program bantuan prasarana tempat ibadah, publikasi dan sosialisasi, buletin dakwah, bina usaha dhu'afa, biaya lain-lain, amil.

Sedangkan dalam penyaluran dana zakat menurut wawancara dengan bapak Muhammad Sholeh, Ap selaku sekretaris LAZIS Sabilillah Malang adalah sebagai berikut:


“jadi begini mas, dalam penyaluran dana zakat LAZIS Sabilillah Malang berusaha menyalurkan kepada 8 asnaf yang sudah dijelaskan dalam surat At-taubah ayat 60 seperti fakir, miskin, amil, muallaf, budak, ghorim, fisabilillah, ibnu sabil, tetapi tidak semuanya ada dari 8 asnaf tersebut seperti riqab (budak). Kan pada saat ini kan tidak ada budak, jadi untuk budak disalurkan pada asnaf yang lain.”

Dari hasil penjelasan wawancara diatas dikatakan bahwa dana zakat yang seharusnya diperuntukkan untuk delapan asnaf hanya diberikan kepada tujuh asnaf karena budak saat ini sangat sulit ditemukan. Untuk penyaluran dana ziswaf kepada asnaf lainnya yaitu dhu'afa dan yatim akan mendapatkan binaan secara langsung dan secara rutin akan dipantau oleh pengurus terkait perkembangannya.

Gambar 4.4
Sistem Proses Penyaluran Dana Zakat Lazis Sabilillah Malang

Bagian Pendistribusian

Bagian Keuangan



Sumber dokumen Lazis Sabilillah Malang

Tabel 4.1
Indikator Akuntabilitas Pada LAZIS Sabilillah Malang

Indikator Akuntabilitas Pada LAZIS Sabilillah Malang
1. LAZIS Sabilillah Malang telah menetapkan tugas Job disk masing-masing pengurus
2. segala informasi telah dipublikasikan melalui beberapa media secara berkala
3. laporan keuangan telah di audit secara rutin
4. Mengevaluasi setiap program yang telah dilaksanakan setiap tahunnya
5. para pengurus LAZIS Sabilillah telah melaksanakan amanat dengan jujur

4.2.2 Implementasi Transparansi Pada LAZIS Sabilillah Malang

Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial warga. Transparansi sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pelayanan publik karena dengan adanya transparansi yang baik maka akan meningkatkan kualitas dan mutu lembaga pelayanan publik di mata masyarakat.

Transparansi merupakan minat dan upaya untuk saling kontrol melalui pemberian informasi tentang setiap kejadian penting dengan akurat dan tepat waktu dalam aspek kebijakan anggaran, dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, terakomodasinya usulan bagi publik, dan terdapat sistem pemberian informasi bagi publik. LAZIS Sabilillah Malang tumbuh dan berkembang begitu cepat karena adanya rasa kepercayaan dari masyarakat, sebagai lembaga pelayanan publik yang menghimpun dana masyarakat pengelola harus mempertanggungjawabkan semua pengelolaan dana yang telah dihimpun kepada masyarakat secara transparan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, penerapan transparansi pada LAZIS Sabilillah Malang dapat terlihat melalui adanya informasi yang terbuka terkait dengan pengelolaan dana ziswaf serta mudah diakses oleh publik. Informasi pengelolaan dana yang terkumpul selama periode tertentu dan disalurkan dalam bentuk program kegiatan yang LAZIS Sabilillah Malang yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dalam hal ini pihak pengelola LAZIS Sabilillah Malang harus mengungkapkan dan memberikan informasi secara jelas, akurat, apa adanya, dan tidak di tutup-tutupi. Untuk mengetahui Semua kegiatan yang dilakukan LAZIS Sabilillah Malang mustahik tidak harus datang ke kantor LAZIS Sabilillah Malang karena informasi-informasi yang berkenaan dengan kegiatan lembaga tersebut dapat di akses dengan mudah melalui web side, majalah komunitas Sabilillah yang terbit setiap bulan, pengajian rutin, serta mading masjid Sabilillah.


Dalam menjalankan aktivitasnya LAZIS Sabilillah Malang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi muzakki maupun mustahiq. Pelayanan diantaranya memberi kemudahan menyalurkan ziswaf dengan berbagai cara pembayaran seperti lewat rekening bank, jemput zakat, kotak amal yang tersebar pembayaran lewat EDC, Rekening bank, pengantaran majalah, Shobat (Shadaqah barang bermanfaat) dan juga bisa langsung ke kantor LAZIS. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan LAZIS Sabilillah Malang juga dilakukan dengan berbagai media seperti Majalah Komunitas, Media Massa (cetak, elektronik, Tv, Sosial), leaflet, spanduk, Banner, Bando, Baleho, pengajian, dan majlis taklim,

corporet silaturahmi, sms donatur, semua media tersebut dilakukan agar memudahkan pihak muzakki/mustahik mengetahui tentang program dan pelayanan lembaga tersebut. LAZIS Sabilillah Malang juga siap menerima konseling muzakki/mustahik konsultasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan ziswaf, Perhitungan zakat hingga masalah-masalah umum tentang keluarga sakinah, masalah waris, Qurban, aqiqah, pergaulan anak dan lain-lain. Tidak sedikit juga donatur atau muzakki yang menanyakan masalah pendistribusian dan pendayagunaan ziswaf yang telah dilakukan LAZIS Sabilillah Malang terhadap mustahik penerima bantuan dan program guna memastikan pendistribusian yang tepat.

pihak pengelola LAZIS Sabilillah Malang selalu melakukan komunikasi insentif dengan donatur dan muzakki yang merupakan bagian keseharian aktivitas lembaga yang tak akan terlewat. Laporan kegiatan terupdate, program terbaru, hasil capaian program hingga laporan keuangan setiap bulan selalu tersampaikan. Komunikasi yang dilakukan pihak pengelola LAZIS Sabilillah Malang dengan melalui Sms, Whatsup, Facebook, Web side resmi LAZIS Sabilillah Malang. Dengan melalui komunikasi yang insentif diharapkan akan muncul kepercayaan dan keyakinan akan nilai-nilai manfaat yang telah diprogramkan LAZIS Sabilillah untuk masyarakat secara luas. Bahkan tidak jarang program-program pemberdayaan yang muncul atas ide-ide donatur, seperti bantuan sepeda pancal untuk transportasi sekolah, wisata ceria untuk anak yatim dan keluarga dhu'afa, bedah rumah untuk mutahik/pihak penerima dana, tabungan keluarga dhu'afa, shadaqah barang bermanfaat, tabungan Qurban, dan pelayanan aqiqah. Walau

masih banyak ide dan harapan donatur yang masih belum bisa diwujudkan lembaga karena beberapa keterbatasan.

Gambar 4.5
Pola bentuk Skema Pengelolaan Dana LAZIS Sabilillah Malang




Dari penjelasan skema diatas dapat disimpulkan bahwasanya LAZIS Sabilillah mengambil porsi pengelola dari 3 sumber dana:

1. Dari kotak khusus untuk pengelola
2. Dari porsi Zakat bagian amil 12,5%
3. Dari porsi Infaq untuk pengelola 30%

Adapun operasional dari program yatim tidak dikeluarkan biaya operasional atau diikutkan kepada dana infaq. Untuk dana Non Syariah adalah pendapatan yang diterima dari bunga bank yang penggunaannya untuk membayar administrasi dan pajak Bank.

Dalam melakukan setiap pendistribusiannya, LAZIS Sabilillah Malang melakukan pendistribusian dananya melalui berbagai programnya. Berikut grafik penggunaan dana zakat per program:

Gambar 4.6
Penggunaan Dana LAZIS Sabilillah Malang



Sumber data LAZIS Sabilillah Malang 2017

Dari gambar diatas LAZIS Sabilillah Malang menggunakan dana zakat per program yaitu program peduli pendidikan dana yang tersalurkan sebesar 84,385,000 (75%), program pengajian dan pembinaan sumber daya manusia sebesar 189,582,146 (16%), program kesehatan dan gizi sebesar 33,119,600 (3%),

program bina usaha sebesar 15,825,000 (1%), program santunan sebesar 830,901,300 (70%), program bedah rumah sebesar 288,000 (0%), program rumah singgah sebesar 189,582,146.

Sedangkan dari penghimpunan dana infaq LAZIS Sabilillah Malang menggunakan dana infaq dengan berbagai program seperti program peduli pendidikan sebesar 3,600,000 (1%), program pengajian dan pembinaan sumber daya manusia sebesar 56,336,000 (14%), program bantuan prasarana tempat ibadah sebesar 5,115,000 (1%), publikasi dan sosialisasi sebesar 101,503,500 (25%), dan buletin dakwah sebesar 63,700,000 (16%).


Untuk penggunaan dana yatim LAZIS Sabilillah menggunakan dana yang telah dihimpun dengan berbagai program seperti program peduli pendidikan sebesar 86,730,000 (13%), program kesehatan dan gizi sebesar 24,164,100 (4%), program bina usaha sebesar 5,880,000 (1%), program santunan sebesar 50,155,000 (7%), dan program rumah yatim sebesar 502,179,825 (75%).

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Sholeh, Ap selaku sekretaris LAZIS Sabilillah Malang sebagai berikut:

“kalau pengelolaannya kami dapat dari jama’ah mas, ya kami kembalikan kepada masyarakat (jama’ah). Bentuk penyalurannya dengan berbagai macam program yang juga tertera di brosur, setiap tahun ada evaluasi program, seperti contoh evaluasi penerima bantuan program pendidikan juga yang mana memang kalau untuk anak sekolah itu yang sudah lulus atau sudah habis masa recoverynya ya otomatis kami lihat masih mau sekolah atau bagaimana baru bisa dilanjutkan kalau tidak ya kita berhentikan (stop) pemberian bantuannya.”



Gambar 4.7
Pola Program Pendistribusian Pada LAZIS Sabilillah Malang



Program Pendistribusian dan Pendayagunaan antara lain:


1. Program Peduli Pendidikan

LAZIS Sabilillah Malang mendistribusikan dananya melalui program pendidikan antara lain Beasiswa kepada anak-anak yatim dan anak keluarga kurang mampu dengan jumlah penerima 150 anak dan jumlah ZIS sebesar Rp

102.078.000, Pemberian sarana prasarana belajar (SPB) berupa buku paket, buku tulis, seragam, sepatu di setiap awal tahun ajaran dengan jumlah penerima 150 anak dan jumlah ZIS sebesar Rp 76.082.750, Bimbingan privat (untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa) dengan jumlah penerima 30 Anak dan jumlah ZIS sebesar Rp 13.011.700 Bantuan sepeda pancal untuk transportasi sekolah di berikan kepada siswa kurang mampu untuk transportasi sekolah dalam rangka mengurangi biaya operasional siswa dengan jumlah penerima 20 anak dan jumlah ZIS sebesar Rp 9.940.000, Wisata ceria (mengajak anak asuh berwisata akhir tahun ajaran) dengan jumlah penerima 150 anak dan jumlah ZIS sebesar Rp 76.573.000, Tabungan siswa (Memberikan sarana tabungan pendidikan untuk siswa) dengan Jumlah Penerima 150 Anak.

Adapun jumlah dana yang disalurkan program pendidikan dari tahun 2010-2017 pada gambar dibawah ini:


Gambar 4.8
Jumlah Dana Yang Disalurkan



Sumber data LAZIS Sabilillah Malang 2010-2017

Dari grafik gambar diatas dapat diketahui dalam menyalurkan dananya LAZIS Sabilillah Malang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah dana yang tersalurkan sebesar Rp 91.100.000, tahun 2011 mengalami peningkatan Sebesar Rp 95.448.900, tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 104.846.000, tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp 118.971.100, tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 153.068.800, tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 191.360.750, untuk tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 156.973.100, dan untuk tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 175.715.000.

Gambar 4.9
Jumlah Penerima Manfaat




Sumber data LAZIS Sabilillah Malang 2010-2017

Adapun Lokasi program pendidikan berada di Masjid Sabilillah kecamatan Blimbing, untuk wisata ceria di tempat wisata area provinsi Jawa Timur. Untuk wilayah blimbing dana yang tersalurkan sebanyak 282 orang, lowokwaru sebanyak 120 orang, klojen sebanyak 80 orang, kedungkandang sebanyak 8 orang, sukun sebanyak 30 orang, kabupaten Malang sebanyak 130 orang.

2. Program Pengajian dan Binaan Sumberdaya Manusia.

LAZIS Sabilillah Malang mendistribusikan dananya melalui program pengajian dan binaan sumber daya manusia antara lain: Pendampingan keluarga binaan dengan jumlah penerima 150 keluarga dan jumlah ZIS Sebesar Rp 4.399.300, Pembinaan mustahik (pembinaan bersama 1 bulan sekali) dengan jumlah penerima 150 keluarga dan jumlah ZIS Sebesar Rp 5.456.500, Pembinaan guru TPQ (pembinaan, pendampingan lembaga non formal pendidikan Al-qur'an) dengan jumlah penerima 30 lembaga TPQ binaan dan jumlah ZIS sebesar Rp 29.825.000, Pembinaan Musholla (pembinaan, pendampingan masjid/musholla sebagai sarana pembinaan umat yang strategis) dengan jumlah penerima 35 Musholla binaan dan jumlah ZIS sebesar Rp 9.057.500, Bimbingan baca Al-qur'an dan tahfidz (Bimbingan khusus baca Al-qur'an dewasa/lansia dan tahfidz) dengan jumlah penerima 150 orang dan jumlah ZIS Sebesar Rp 42.348.000. adapun dana yang tersalurkan program pembinaan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.10
Dana Yang Tersalurkan Program Pembinaan



Sumber data LAZIS Sabilillah Malang 2010-2017

Dari grafik gambar diatas dapat diketahui dalam penyaluran dana program pembinaan LAZIS Sabilillah Malang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 dana yang tersalurkan sebesar Rp 40.403.000, tahun 2011 sebesar Rp 42.334.000, tahun 2012 sebesar Rp 51.032.000, tahun 2013 sebesar Rp 86.171.600, tahun 2014 sebesar Rp 107.508.900, tahun 2015 sebesar Rp 116.299.800, tahun 2016 sebesar Rp 122.019.000, tahun 2017 sebesar Rp 143.835.500.

Lokasi program pembinaan yang tersalurkan per kecamatan antara lain pendampingan keluarga wilayah blimbing, lowokwaru, klojen, sukun, kedungkandang, kabupaten Malang (Pakis, Kepanjen, Singosari, Jabung, Gondanglegi, Karangploso). Pembinaan mustahik antara lain blimbing. Pembinaan guru TPQ Blimbing, lowokwaru, klojen, sukun, kedungkandang, kabupaten Malang. pembinaan Musholla antara lain blimbing, lowokwaru. Dan pembinaan Al-qur'an antara lain blimbing.


Untuk program penerima manfaat (per kecamatan) pendampingan keluarga wilayah blimbing sebanyak 85 orang, lowokwaru 35 orang, klojen 19 orang, sukun 4 orang, kedungkandang 1 orang, kabupaten Malang 40 orang. Untuk pembinaan mustahik wilayah blimbing 70 orang, lowokwaru 30 orang, klojen 18 orang, sukun 4 orang, kedungkandang 1 orang, kabupaten Malang 31 orang. Untuk pembinaan guru TPQ Wilayah blimbing 27 orang, lowokwaru 2 orang, Klojen 4 orang, Sukun 4 orang, kedungkandang 1 orang, kabupaten Malang 1 orang. Untuk program pembinaan musholla wilayah blimbing 35 orang, lowokwaru 8 orang, klojen 0, sukun 0, kedungkandang 0, kabupaten Malang 0.

Untuk program pembinaan Al-qur'an wilayah blimbing 15 orang, lowokwaru 20 orang, klojen 10 orang, sukun 5 orang, kedungkandang 3 orang, kabupaten Malang 30 orang.

3. Program Kesehatan dan Gizi

LAZIS Sabilillah Malang mendistribusikan dananya melalui program kesehatan gizi antara lain: Pemberian Nutrisi (memberikan jaminan sosial tenaga kerjabagi seluruh karyawan masjid sabilillah) dengan jumlah penerima 150 Keluarga dan jumlah ZIS sebesar Rp 34.557.500, Jaminan kesehatan (memberikan jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh karyawan masjid sabilillah dengan jumlah penerima 30 orang dan jumlah ZIS sebesar Ro 17.472.000, Pengobatan gratis (memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk mustahik dengan membentuk poliklinik kesehatan) dengan jumlah penerima 150 orang dan jumlah ZIS Sebesar Rp 17.130.000. adapun jumlah dana yang tersalurkan program kesehatan dan gizi pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.11
Jumlah Dana Yang Tersalurkan



Sumber data LAZIS Sabilillah Malang 2010-2017

Dari grafik gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah dana yang tersalurkan pada program kesehatan dan gizi mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2010 dana yang tersalurkan sebesar Rp 24.896.000, tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp 29.934.000, tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 24.175.500, tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp 20.954.500, tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 22.750.850, tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp 69.159.500, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 68.838.400, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 76.771.700.

Untuk lokasi program (per-kecamatan) nutrisi mustahik yang sudah terlaksana wilayah blimbing, untuk program BPJS wilayah Blimbing, program pengobatan gratis wilayah blimbing dan lowokwaru.

Penerima manfaat program kesehatan nutrisi mustahik wilayah blimbing sebanyak 70 orang, lowokwaru 30 orang, klojen 18 orang, sukun 4 orang, kedungkandang 1 orang, kabupaten malang (pakis, kepanjen, singosari, jabung, gondanglegi, karangploso) 31 orang. Untuk program BPJS wilayah blimbing sebanyak 11 orang, lowokwaru 5 orang, klojen 2 orang, sukun 2 orang, kedungkandang 0, kabupaten Malang (pakis, kepanjen, singosari, jabung, gondanglegi, karangploso) 7 orang, untuk program pengobatan gratis wilayah blimbing sebanyak 150 orang, lowokwaru 50 orang, klojen 40 orang, sukun 12 orang, keedungkandang 5 orang, kabupaten Malang (pakis, kepanjen, singosari, jabung, gondanglegi, karangploso) 70 orang.

4. Program Bina Usaha.

LAZIS Sabilillah Malang mendistribusikan dananya melalui program bina usaha (modal usaha untuk keluarga miskin melalui sinergi/kerjasama LAZIS sabilillah dan koperasi masjid sabilillah) dengan jumlah penerima sebanyak 150 orang dan jumlah ZIS sebesar Rp 92.328.500. Sasaran program ini ditujukan kepada mustahiq, pedagang kaki lima, pedagang pasar, pracangan, tukang becak, dan usaha mikro dalam rangka memperkuat ekonomi mustahiq dan jama'ah Masjid. Adapun dana yang tersalurkan program bina usaha pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.12
Dana Yang Tersalurkan Program Bina Usaha



Sumber data LAZIS Sabilillah Malang 2010-2017

Dari grafik gambar diatas dapat diketahui bahwa dana yang tersalurkan mengalami kenaikan dan peenurunan. pada tahun 2010 dana yang tersalurkan sebesar Rp 56.890.000, tahun 2011 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp 2.965.000, tahun 2012 sebesar Rp 4.675.000, tahun 2013 sebesar Rp

2.893.000, tahun 2014 sebesar Rp 23.394.000, tahun 2015 sebesar Rp 15.244.000, tahun 2016 sebesar Rp 34.25.750. tahun 2017 sebesar Rp 34.365.000.

Penerima Manfaat program modal usaha untuk blimbing sebanyak 50 orang, lowokwaru sebanyak 24 orang, klojen sebanyak 15 orang, sukun sebanyak 15 orang, kedungkandang 0, kabupaten Malang (pakis, kepanjen, singosari, jabung, gondanglegi, karangploso. Kemudian untuk lokasi Lokasi program berada di Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing Kota Malang.

5. Program Santunan

LAZIS Sabilillah Malang mendistribusikan dananya melalui program santunan kepada keluarga miskin, anak yatim, lansia, guru ngaji, ghorim, musafir, mualaf, serta panti asuhan (tentative) dan pondok pesantren, (tentatif). Untuk menunaikan hak-hak mustahiq yang diberikan secara konsumtif. Jumlah penerima program santunan sebanyak 300 orang dari 30 lembaga, dengan Jumlah ZIS sebesar Rp 238.524.600.

6. Program Wakaf

LAZIS Sabilillah Malang mendistribusikan dananya melalui program wakaf yang bertujuan memberikan fasilitas kesehatan untuk mustahiq dan jama'ah masjid, mendukung gerakan wakaf tunai untuk kepentingan dakwah, bersinergi dengan koperasi Masjid Sabilillah, mewujudkan gedung sosial Sabilillah sebagai sarana pelayanan masjid di bidang kesehatan masyarakat. Jumlah penerima program wakaf sebanyak 120 orang dengan jumlah ZIS sebesar Rp 342.343.800.

7. Program Sosialisasi dan Publikasi

LAZIS Sabilillah Malang mendistribusikan dananya melalui program sosialisasi dan publikasi seperti Mempublikasikan atau mengedukasi, mensosialisasikan Zakat, Infaq, Shadaqah dan wakaf untuk kepentingan dakwah Islam di Kota Malang, melalui media komunikasi publik, koran, radio, spanduk, bener, bando, umbul-umbul, leaflet dan lain-lain, Majalah LAZIS.

Program sosialisasi dan publikasi bertujuan memberikan pemahaman dan keadaan masyarakat melalui media massa/cetak/sosial media untuk menyalurkan ZIS-nya demi kepentingan kebersamaan dan kepedulian terhadap masalah-masalah kemiskinan dengan jumlah ZIS yang disalurkan sebesar Rp 59.225.100, majalah komunitas (membuat majalah komunitas sebagai bentuk transparansi dan laporan kegiatan) dengan jumlah penerima 1000 orang per bulan dengan jumlah ZIS sebesar Rp 59.800.000, shobat /shadaqah barang bermanfaat (memberikan alternative infak tidak hanya berupa uang) dengan jumlah penerima 15 orang dan jumlah ZIS sebesar Rp 14.000.000.

8. Program Bedah Rumah Mustahik.

LAZIS Sabilillah Malang mendistribusikan dananya melalui program bedah rumah mustahik yaitu Program Melaksanakan bedah rumah keluarga miskin dan anak yatim yang dilaksanakan setiap bulan sekali, bekerjasama dengan tokoh masyarakat (RT/RW/Ta'mir Musholla) dan warga sekitar. Jumlah penerima dana bedah rumah mustahik sebanyak 19 orang dan jumlah ZIS sebesar Rp 154.651.000. adapun dana yang tersalurkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.13
Dana Yang Tersalurkan Program Bedah Rumah



Sumber data LAZIS Sabilillah 2010-2017

Dari grafik gambar diatas dapat diketahui selalu mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar Rp 11.512.000, tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp 39.195.000, tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 43.764.000, tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp 60.180.000, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp 29.300.000 dan sebesar Rp 29.550.000.


Lokasi program bedah rumah yang sudah terlaksana berada pada wilayah Blimbing (p), lowokwaru (p), Klojen (p), sukun (-), Kedungkandang (p), kabupaten Malang (pakis) (p). Adapun penerima manfaat program bedah rumah antara lain blimbing (10), lowokwaru (3), klojen (4), Sukun (-), kedungkandang (2), Kabupaten Malang (3).

9. Program Pelayanan Ambulans Gratis.

LAZIS Sabilillah Malang mendistribusikan dananya melalui program pelayanan ambulans gratis yaitu program memberikan pelayanan pada jama'ah

masjid, donatur LAZIS, binaan LAZIS serta warga Kota Malang dalam hal pengantaran pasien (orang sakit) menuju penanganan pasien tingkat II (Rumah sakit). Program ini relatif masih baru, pada bulan Agustus 2016 program ini resmi di launching. Adapun dana yang tersalurkan pada program ambulans pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.14
Dana Yang Tersalurkan Program Ambulan



Sumber data Lazis Sabilillah Malang 2016-2017

Dari grafik gambar diatas dapat diketahui bahwa pada awal penyalurannya masih relatif sedikit yaitu tahun 2016 Sebesar Rp 646.000. dan pada tun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan dalam penyalurannya sebesar Rp 8.787.000.

Penerima manfaat program layanan ambulans blimbing sebanyak 26 orang, lowokwaru sebanyak 15 orang, klojen sebanyak 4 orang, sukun sebanyak 2 orang, kedungkandang sebanyak 2 orang, kabupaten malang (pakis, kepanjen, singosari, karangploso) sebanyak 4 orang.


10. Program Sabilillah Enterpreneur Institute (SEI).

LAZIS Sabilillah Malang mendistribusikan dananya melalui program Sabilillah Enterpreneur Institute program ini bertujuan memberikan bimbingan pada mustahiq untuk meningkatkan semangat berwirausaha mandiri. Bekerjasama dengan tenaga ahli dan mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. bimbingan ini dilakukan selama 3 bulan bagi mereka yang telah disiapkan untuk mengelola usaha mandiri. Kemudian jumlah penerima dana sabilillah Enterpreneur Institute sebanyak 20 orang dengan jumlah ZIS sebesar Rp 4.000.000

13. Program Rumah Yatim Sabilillah.

Program rumah yatim bertujuan untuk mencetak generasi anak yatim yang berkualitas. Yaitu pembinaan khusus bagi anak yatim yang memiliki prestasi pendidikan dan prestasi keagamaan, yang siap melanjutkan pendidikan hingga S1 atau S2.

Gambar 4.15
Grafik Penerimaan Dana Yatim



Sumber Data LAZIS Sabilillah Malang Tahun 2010-2017

Dari grafik gambar diatas dapat diketahui bahwa penerimaan dana yatim mengalami peningkatan dan juga penurunan. Pada tahun 2010 penerimaan dana yatim sebesar Rp 86,325,873, tahun 2011 sebesar Rp 112, 460,768, tahun 2012 sebesar Rp 138,591,912, tahun 2013 sebesar Rp 175,323,186, tahun 2014 sebesar Rp 258,295,680, tahun 2015 sebesar Rp 229,308,658.59, tahun 2016 sebesar Rp 234,136,602.00, dan tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp 329,934,115.22.

Dalam setiap penghimpunan dana ziswaf LAZIS Sabilillah Malang melakukan pendistribusian melalui program-program tersebut. Selain itu, adanya pertanggungjawaban atas semua penghimpunan dan pendistribusian dana meliputi laporan anggaran keuangan yang direkapitulasi setiap bulannya. Dalam menjalankan tugasnya LAZIS Sabilillah Malang sebagai lembaga pelayanan publik yaitu penghimpunan dana masyarakat telah melaksanakan pendistribusian dana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan melalui Undang-undang sesuai Visi dan Misi Lembaga tersebut.

Tabel 4.2
Indikator Transparansi Pada LAZIS Sabilillah Malang

Indikator Transparansi Pada LAZIS Sabilillah Malang
1.LAZIS Sabilillah Malang telah menyediakan semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan tepat waktu, akurat serta jelas.
2. segala informasi dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat.
3. LAZIS Sabilillah Malang dalam menetapkan berbagai program-programnya selalu mengikutsertakan para jama'ah.

4.2.3 Analisis Implementasi Akuntabilitas Pada LAZIS Sabilillah Malang

Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai wujud pertanggungjawaban yaitu segala pertanggungjawaban atas semua penghimpunan, pengelolaan, maupun

penyalurannya serta semua program apakah sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak pengelola LAZIS Sabilillah Malang dengan memberikan hasil kegiatan dan penyalurannya secara rutin setiap bulannya kepada masyarakat luas.

LAZIS Sabilillah Malang dalam memberikan informasi kegiatan dan pendistribusiannya yaitu dengan berbagai media seperti web side, pengajian rutin setiap hari jumat, majalah komunitas Sabilillah yang terbit setiap bulan dan sangat mudah digunakan serta di distribusikan kepada masyarakat, Dengan adanya majalah komunitas sabilillah tentunya masyarakat dapat melihat berbagai kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut. Selain itu, penggunaan majalah Sabilillah tidak hanya berfokus kepada kegiatan saja namun memiliki beragam variasi seperti seputar pengetahuan tentang agama, ekonomi islam, kisah teladan, renungan, laporan keuangan, nama donatur dan lain-lain.

Tabel 4.3
Tabel Pedoman Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas

	LAZIS Sabilillah Malang	Sedarmayanti dalam Putri (2017:32)
Indikator Akuntabilitas	1. LAZIS Sabilillah Malang telah menetapkan tugas job disk masing-masing pengurus 2. Segala informasi telah dipublikasikan melalui beberapa media secara berkala 3. Laporan keuangan telah di audit secara rutin 4. Mengevaluasi setiap program yang telah dilaksanakan setiap tahunnya. 5. para pengurus LAZIS Sabilillah telah melaksanakan amanat dengan jujur	1.adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. 2. adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. 3. pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. 4. meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola.

Dalam melakukan analisis implementasi akuntabilitas akan dijelaskan secara detail dibawah ini:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.

sebagai lembaga yang profesional, amanah, dan transparan dalam mengelola dan menghimpun dana selalu memberikan kemudahan dalam melakukan penghimpunan dana ziswaf. Adapun dalam penghimpunannya yaitu dengan menggunakan metode penerimaan langsung ke kantor masjid/LAZIS Sabilillah, jemput ziswaf volunter akan mengambil langsung ke rumah atau ke kantor instansi sesuai dengan keinginan para muzakki atau donatur, selain itu juga bisa mentransfer langsung ke rekening LAZIS Sabilillah Malang guna memudahkan muzakki saat membayar apabila tidak bisa datang langsung ke kantor LAZIS Sabilillah Malang, kotak amal di toko atau warung yang tersebar di

wilayah Malang Raya, outlet pembantu yang memudahkan para muzakki/donatur menyerahkan langsung amanah ziswaf serat penerimaan bisa melalui EDC gesek.

Dana-dana yang terkumpul akan disalurkan oleh pihak pengelola LAZIS Sabilillah Malang melalui beberapa programnya. Adapun program-programnya antara lain: program pendidikan, program pembinaan, program kesehatan, program bina usaha, program konsumtif 8 Asnaf, program wakaf, program bedah rumah. Dalam penyaluran dananya LAZIS Sabilillah Malang mempunyai beberapa program penyaluran yaitu program santunan, program pendayagunaan. proses kegiatan penyaluran dana akan secara langsung diberikan kepada mustahik tanpa melalui adanya perantara orang lain demi menghindari dan meminimalisir kesalahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

LAZIS Sabilillah Malang pada saat ini belum memiliki sanksi terkait dalam setiap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengurus dalam setiap kegiatan pelaksanaan program. Untuk penerapannya, LAZIS Sabilillah Malang hanya memberikan arahan terhadap pengelola yang melakukan kelalaian dan kesalahan dalam setiap kegiatan pelaksanaannya.

3. pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.


LAZIS Sabilillah Malang telah membuat Laporan anggaran keuangan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi lembaga. Namun dalam pembuatan

laporan keuangan tersebut LAZIS Sabilillah Malang masih menggunakan PSAK yang lama yaitu PSAK No. 45 yang meliputi: Neraca (laporan keuangan), laporan arus kas, dan laporan sumber dan penggunaan dana. Sedangkan laporan keuangan yang dianjurkan sesuai undang-undang yang baru adalah PSAK No. 109 yang meliputi: Laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan (CALK).

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola.

Dengan telah diterapkannya prinsip akuntabilitas maka secara langsung akan berdampak terhadap kunjungan jama'ah/donatur yang terus meningkat. Hal ini di buktikan dari grafik kunjungan donatur pada LAZIS Sabilillah Malang di bawah ini:

Gambar 4.16
Grafik Kunjungan Jiwa LAZIS Sabilillah Malang



Sumber data LAZIS Sabilillah Malang 2009-2017

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kunjungan donatur/jama'ah terhadap LAZIS Sabilillah Malang dari tahun ke tahun, hal ini

membuktikan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap pengelolaan yang ada pada lembaga tersebut dalam penghimpunannya maupun dalam setiap penyalurannya.

Dalam firman Allah Q.s Al-Muddasir ayat 38 dijelaskan bahwa apapun yang telah di titipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Ayatnya sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya:

“tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.”
(Q.S. Al-Muddasir:38).

Hubungan akuntabilitas dalam perspektif islam juga diperkuat dalam firman Allah Al-qur’an surat An-nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“sesungguhnya Allah SWT menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah maha pendengar lagi maha melihat”. (Al-qur’an surat An-nisa’:58).

Dari beberapa penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan segala kegiatannya lembaga publik hendaknya selalu memberikan pelayanan yang baik dan mementingkan kesejahteraan umat manusia dengan selalu mewujudkan kepercayaan yang diberikan Allah melalui pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

4.2.4 Analisis Implementasi Transparansi Pada LAZIS Sabilillah Malang

Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial warga. Transparansi sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pelayanan publik karena dengan adanya transparansi yang baik maka akan meningkatkan mutu lembaga pelayanan publik di mata masyarakat.

Tabel 4.4
Analisis Transparansi pada LAZIS Sabilillah Malang

	LAZIS Sabilillah Malang	Buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia
indikator Transparansi	<p>1. LAZIS Sabilillah Malang telah menyediakan semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan tepat waktu, akurat serta jelas.</p> <p>2. Segala informasi dapat di akses dengan mudah melalui beberapa media.</p> <p>3. LAZIS Sabilillah Malang dalam menetapkan berbagai programnya juga mengikutsertakan para jama'ah.</p>	<p>1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program).</p> <p>2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi) yang dapat diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.</p> <p>3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.</p>

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program).

Dalam menjalankan aktivitasnya LAZIS Sabilillah Malang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi muzakki maupun mustahiq. Pelayanan diantaranya memberi kemudahan menyalurkan ziswaf kepada lembaga dengan berbagai cara pembayaran seperti lewat rekening bank, jemput zakat, kotak amal yang tersebar pembayaran lewat EDC, Rekening bank, pengantaran majalah, Shobat (Shadaqah barang bermanfaat) dan juga bisa langsung ke kantor LAZIS. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan LAZIS Sabilillah Malang juga dilakukan dengan berbagai media seperti Majalah Komunitas, Media Massa (cetak, elektronik, Tv, Sosial), leaflet, spanduk, Banner, Bando, Baleho, pengajian, dan majlis taklim, corporet silaturahmi, sms donatur, semua media tersebut dilakukan agar memudahkan pihak muzakki/mustahik mengetahui tentang program dan pelayanan lembaga tersebut.

LAZIS Sabilillah Malang juga siap menerima konseling muzakki/mustahik konsultasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan ziswaf Perhitungan zakat hingga masalah-masalah umum tentang keluarga sakinah, masalah waris, Qurban, aqiqah, pergaulan anak dan lain-lain. Tidak sedikit juga donatur atau muzakki yang menanyakan masalah pendistribusian dan pendayagunaan ziswaf yang telah dilakukan LAZIS Sabilillah Malang terhadap mustahik penerima bantuan dan program guna memastikan pendistribusian yang tepat.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, penerapan transparansi pada LAZIS Sabilillah Malang dapat terlihat melalui adanya informasi yang terbuka terkait dengan pengelolaan dana ziswaf serta mudah diakses oleh publik.

Informasi pengelolaan dana yang terkumpul selama periode tertentu dan disalurkan dalam bentuk program-programnya. ikhtisar Program Pendistribusian dan Pendayagunaan pada LAZIS Sabilillah Malang antara lain:

1. Pendidikan

LAZIS Sabilillah Malang menyalurkan dananya melalui program peduli pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada anak yatim dan anak keluarga kurang mampu kepada 150 anak jumlah ZIS sebesar Rp 102.078.000, pemberian sarana prasarana belajar/SPB (berupa buku paket, buku tulis, seragam, sepatu, disetiap awal tahun ajaran) kepada 150 anak jumlah ZIS sebesar Rp 76.082.750, Bimbingan privat rutin oleh tenaga guru yang kompeten khusus kelas 6 dan 9 untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa kepada 30 anak jumlah ZIS sebesar RP 13.011.700, bantuan sepeda pancal untuk transportasi sekolah diberikan kepada siswa kurang mampu untuk transportasi sekolah dalam rangka mnegurangi biaya operasional siswa kepada 20 anak jumlah ZIS sebesar Rp 9.940.000, wisata ceria (mengajak anak asuh yatim, dhuafa berwisata akhir tahun ajaran untuk memberikan kesegaran dan refresh bagi siswa binaan) kepada 150 anak jumlah ZIS sebesar Rp 76.573.000, serta memberikan sarana menabung siswa dan oran tua untuk menyiapkan segala biaya pendidikan dimasa mendatang.

2. Program Pengajian dan Binaan Sumberdaya Manusia.

Yaitu program bantuan dengan mengunjungi rumah pendampingan keluarga binaan kepada 150 keluarga jumlah zis sebesar Rp 4.389.300, pembinaan Mustahik (pembinaan bersama 1 bulan sekali) kepada 150 keluarga jumlah zis sebesar Rp 5.456.500, pembinaan guru TPQ (pembinaan,

pendampingan lembaga non formal pendidikan Al-qur'an) kepada 30 lembaga TPQ binaan jumlah ZIS sebesar Rp 29.825.000, Pembinaan Musholla (pembinaan, pendampingan Masjid/musholla sebagai sarana pembinaan umat yang strategis) kepada 30 Musholla jumlah zis sebesar Rp 9.057.500, Bimbingan baca Al-qur'an dan tahfidz (bimbingan khusus baca al-qur'an dewasa/lansia dan tahfidz) kepada 150 orang jumlah zis sebesar Rp 42.348.000.

3. Program Kesehatan dan Gizi

Yaitu program memberikan nutrisi kepada mustahik (memberikan konsumsi gizi untuk mustahik binaan) kepada 150 keluarga jumlah ZIS sebesar Rp 34.557.500, jamsostek/BPJS (memberikan jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh karyawan masjid Sabilillah) kepada 30 orang jumlah ZIS sebesar Rp 17.472.000, pengobatan gratis (memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk mustahik dengan membentuk poliklinik kesehatan) kepada 150 orang jumlah ZIS sebesar Rp 17.130.000.

4. Program Bina Usaha

Yaitu program dengan pola bantuan modal usaha untuk keluarga miskin melalui sinergi (kerjasama) LAZIS Sabilillah dan Koperasi Masjid Sabilillah. Untuk mustahiq, pedagang kaki lima, pedagang pasar, pracangan, tukang becak, dan usaha mikro dalam rangka memperkuat ekonomi mustahiq dan jama'ah Masjid (modal usaha untuk keluarga miskin melalui sinergi/kerjasama LAZIS Sabilillah dan koperasi masjid Sabilillah dengan jumlah penerima 150 orang dengan jumlah ZIS yang diberikan sebesar Rp 92.328.500.

5. Program Santunan

Yaitu program dengan pola memberikan bantuan kepada keluarga miskin, anak yatim, lansia, guru ngaji, ghorim, musafir, mualaf, serta panti asuhan (tentative) dan pondok pesantren, (tentatif). Untuk menunaikan hak-hak mustahiq yang diberikan secara konsumtif jumlah penerima 300 orang dari 30 lembaga jumlah ZIS yang diberikan sebesar Rp 238.524.600.

6. Program Wakaf

Yaitu program dana wakaf untuk Sabilillah Medical Service (SMS) guna fungsi pelayanan Masjid di bidang kesehatan masyarakat. Memberikan fasilitas kesehatan untuk mustahiq dan jama'ah masjid, mendukung gerakan wakaf tunai untuk kepentingan dakwah, bersinergi dengan kopersi Masjid Sabilillah, mewujudkan gedung sosial Sabilillah sebagai sarana pelayanan masjid di bidang kesehatan masyarakat (membangun poliklinik sebagai sarana masjid dan fungsi masjid sebagai fungsi pelayanan kesehatan untuk jama'ah) dengan jumlah penerima 120 orang jumlah ZIS yang diberikan 342.345.800.

7. Program Sosialisasi dan publikasi

Yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui media masa/cetak/sosial media untuk menyalurkan Ziswaf demi kepentingan kebersamaan dan kepedulian terhadap masalah-masalah kemiskinan yang ada dengan jumlah ZIS yang diberikan sebesar Rp 59.225.100, Majalah Komunitas LAZIS Sabilillah Malang (membuat majalah komunitas sebagai bentuk transparansi kepada publik sebagai bentuk laporan kegiatan) dengan jumlah penerima 1000 orang per bulan jumlah ZIS yang diberikan sebesar Rp59.800.000.

8. Program Shobat (shadaqah barang bekas bermanfaat).

Yaitu shadaqah berupa barang-barang bekas (rumah tangga atau kantor), sebagai bentuk alternatif penggalan dana infak, barang akan di salurkan kepada mustahik atau di jual kembali sebagai shadaqah bagi pemberi barang (memberikan alternative infak tidak hanya berupa uang saja) dengan jumlah penerima 15 orang jumlah ZIS yang diberikan sebesar Rp 14.000.000.

9. Program Bedah Rumah Mustahik.

Yaitu melaksanakan bedah rumah keluarga miskin dan anak yatim yang dilaksanakan setiap bulan sekali, bekerjasama dengan tokoh masyarakat (RT/RW/Ta'mir Musholla) dan warga sekitar dengan jumlah penerima 19 orang jumlah ZIS yang diberikan sebesar Rp 154.651.000.

10. Program Pelayanan Ambulans Gratis (Baru di launching Agustus 2016)

Yaitu memberikan pelayanan pada jama'ah masjid, donatur LAZIS, binaan LAZIS serta warga Kota Malang dalam hal pengantaran pasien (orang sakit) menuju penanganan pasien tingkat II (Rumah sakit) dengan jumlah ZIS yang diberikan sebesar Rp 200.000.000.

11. Program Sabilillah Enterpreneur Institute (SEI).

Yaitu memberikan bimbingan pada mustahiq untuk meningkatkan semangat berwirausaha mandiri. Bekerjasama dengan tenaga ahli dan mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. bimbingan ini dilakukan selama 3 bulan bagi mereka yang telah disiapkan untuk mengelola usaha mandiri (menyediakan fasilitas pembinaan dan pelatihan kewirausahaan

untuk mustahik) jumlah penerima 20 orang dan jumlah ZIS yang diberikan sebesar Rp 200.000.000.

12. Program Rumah Yatim Sabilillah

Program rumah yatim bertujuan untuk mencetak generasi anak yatim yang berkualitas. Yaitu pembinaan khusus bagi anak yatim yang memiliki prestasi pendidikan dan prestasi keagamaan, yang siap melanjutkan pendidikan hingga S1 atau S2. Anak yatim yang memiliki prestasi di atas akan di biayai segala kebutuhan hidupnya termasuk kebutuhan pendidikannya hingga S1 atau S2.

Gambar 4.17
Grafik Penerimaan Dana Yatim



Sumber data LAZIS Sabilillah Malang 2010-2017

Dari grafik gambar diatas dapat diketahui bahwa penerimaan dana yatim mengalami peningkatan dan juga penurunan. Pada tahun 2010 penerimaan dana yatim sebesar Rp 86,325,873, tahun 2011 sebesar Rp 112, 460,768, tahun 2012 sebesar Rp 138,591,912, tahun 2013 sebesar Rp 175,323,186, tahun 2014 sebesar Rp 258,295,680, tahun 2015 sebesar Rp 229,308,658.59, tahun 2016 sebesar Rp

234,136,602.00, dan tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp 329,934,115.22.

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

Adanya Penghimpunan dana ziswaf serta penyaluran dana kepada pihak mustahik, LAZIS Sabilillah Malang harus mempertanggungjawabkan dalam setiap kegiatannya melalui anggaran keuangan dan penyalurannya. Berikut grafik perkembangan penerimaan dan penyaluran donasi LAZIS Sabilillah Malang tahun 2010-2017:

Gambar 4.18
Grafik Perkembangan dan Penyaluran Donasi 2010-2017



Sumber Data LAZIS Sabilillah Malang 2010-2017

Dari gambar diatas diketahui perkembangan dan penyaluran donasi dari tahun 2010-2017 selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi dalam

setiap tahunnya tidak semua program dapat terlaksana secara keseluruhan dikarenakan LAZIS Sabilillah Malang harus menyesuaikan penyaluran berbagai programnya dari satu program ke program yang lain.

Adanya Penghimpunan dana Ziswaf serta pendistribusian dana kepada pihak mustahik, LAZIS Sabilillah Malang harus mempertanggungjawabkan dengan melalui laporan anggaran keuangan. Berikut contoh laporan keuangan LAZIS Sabilillah Malang yang dibuat dengan PSAK No.45 yang meliputi Neraca (laporan posisi keuangan), laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan antara lain:



Tabel 4.5
Neraca 01 Januari 2017-31 Desember 2017

keterangan	Awal Periode	Periode Berjalan	Akhir Periode	Keterangan	Awal Periode	Periode Berjalan	Akhir Periode
ASET				HUTANG			
Aset lancar	216,455,366	236,960,100	453,415,466	Hutang jangka pendek Hutang infaq			
Kas	(30,297,001)	(17,022,466)	(47,319,467)	Hutang infaq			
kas infaq	25,825,597	152,153,284	177,978,881	Hutang infaq-kepada pihak ketiga jk pdk			
kas zakat	196,940,660	6,769,400	203,710,060	Hutang infaq-kepada dana zakat			
kas yatim	4,154,500		4,154,500	Hutang infaq-kepada dana pengelola			
Kas kemanusiaan	19,831,610	95,059,882	114,891,492	Hutang pengelola	26,500,000		26,500,000
Kas pengelola	884,651,885	191,108,772	1,075,760,657	Hutang pengelola-kepada dana zakat	26,500,000	(26,500,000)	
Bank	138,910,159	17,756,798	156,666,957				
Kas bank infaq	449,479,892	80,728,195	530,208,087				
Kas bank zakat	292,111,834	92,623,780	384,735,613				
kas bank yatim	4,150,000		4,150,000	Jumlah jutang jangka pendek	26,500,000	(26,500,000)	
kas bank pengelola	176,500,000	(26,500,000)	150,000,000	Hutang jangka panjang			
piutang	150,000,000		150,000,000	Hutang infaq jaangka panjang			
piutang zakat-piutang kepada dana infaq	26,500,000	(26,500,000)		Hutang infaq jangka panjang pada pihak ketiga			
piutang zakat-piutang kepada dana pengelola	389,918,100	(13,539,000)	376,379,100	Kopmas			
Investasi Jangka Panjang	1,667,525,351	388,029,872	2,055,555,223	Ir.Bambang Sumarto			
Aset lancar				Prof.H.M. Mas'ud Said, PHD			
				Hutang infaq jangka pjg-kepada dana zakat	150,000,000		150,000,000

Aset tetap				Jumlah hutang Jangka panjang	150,000,000		150,000,000
peralatan kantor	25,795,048	(2,382,784)	23,412,264				
peralatan kantor	101,947,698	10,411,500	112,359,198	JUMLAH HUTANG	176,500,000	(26,500,000)	150,000,000
Akumulasi penyusutan peralatan kantor	(76,152,650)	(12,794,284)	(88,946,934)				
SALDO DANA							
Kendaraan	9,300,000	43,700,000	53,000,000	Kas infaq	108,613,158	734,332	109,347,490
Kendaraan	99,666,667	60,000,000	159,666,667	Kas zakat	475,305,489	232,881,478	708,186,967
Akumulasi penyusutan kendaraan	(90,366,667)	(16,300,000)	(106,666,667)	Kas yatim	489,052,494	99,393,180	588,445,673
				Kas Kemanusiaan	4,154,500		4,154,500
Bangunan	5,250,000	-600	4,650,000	Kas pengelola	23,981,610	95,059,882	119,041,492
Bangunan	6,000,000		6,000,000				
Akumulasi penyusutan bangunan	-750	-600	(1,350,000)	Dana termanfaatkan	433,443,148	27,178,216	460,621,364
Jumlah aset tetap	40,345,048	40,717,216	81,062,264	Jumlah saldo dana	1,534,550,399	455,247,088	1,989,797,487
Aset tetap tak berwujud							
Aset tetap tak berwujud	3,180,000		3,180,000				
JUMLAH Aset	1,711,050,399	428,747,088	2,139,797,487	JUMLAH HUTANG DAN SALDO DANA	1,711,050,399	428,747,088	2,139,797,487

Tabel 4.6
Laporan Arus Kas 01 Januari 2017-31 Desember 2017

Keterangan	Awal Periode	Infaq	Zakat	Yatim	Kemanusiaan	Pengelola	Periode Berjalan	Akhir Periode
Donatur		296,024,000	607,407,400	70,411,500		6,601,000	980,443,900	980,443,900
Warko				11,490,000		16,598,000	28,088,000	28,088,000
Rekening Bank		148,496,506	160,481,607	41,368,554			350,221,667	350,221,667
Kotak Amal		3,355,000		108,800,000		12,628,000	124,783,000	124,783,000
Wakaf		106,820,000					106,820,000	106,820,000
MQ		26,605,000					26,605,000	26,605,000
Penerimaan Lain-lain		1,716,881	1,791,722	2,065,548			5,575,151	5,575,151
Kerjasama								
Penerimaan aset donasi (LSPD)								
Transfer masuk (Infaq)								
Transfer masuk (zakat)			26,500,000				26,500,000	
Transfer masuk (Pengelola)						301,913,932	301,913,932	
Program peduli pendidikan		(3,600,000)	(73,804,050)	(79,719,050)			(157,123,100)	
Program pengajian dan pembinaan SDM		(53,015,750)	(3,745,000)				(56,760,750)	
Program bantuan prasarana tempat ibadah		(4,750,000)	(86,578,000)				(91,328,000)	
publikasi dan sosialisasi		(75,283,500)					(75,283,500)	
majalah dakwah		(66,600,000)					(66,600,000)	
program kesehatan dan gizi			(33,050,350)	(17,056,050)			(50,106,400)	
program bina usaha			23,435,000)	(4,242,000)			27,677,000)	

program wakaf produktif		(193,981,000)				(193,981,000)	
Program Santunan			(206,928,000)	(32,915,000)		(239,843,000)	
Transfer keluar (Infaq)		(196,985,216)				(196,981,000)	
Transfer keluar (zakat)			(104,928,716)			(104,928,716)	
Transfer keluar (pengelola)					(26,500,000)	26,500,000)	
Biaya operasional					(205,769,550)	(205,769,550)	
biaya lain-lain		(1,656,589)	(1,255,134)	-911,322		(3,823,045)	
Program kemanusiaan							
Pemakaian aset donasi (LSPD)							
Program bedah rumah dan kontrak rumah			(29,300,000)			(29,300,000)	(29,300,000)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		(12,854,668)	233,156,478	99,293,180	105,471,382	424,941,372)	424,941,372)
Pembelian aset tetap (LSPD)					(10,411,500)	(10,411,500)	(10,411,500)
Investasi prog sabilillah medical service (LSPD)		-236				-236	-236
Investasi prog penitipan anak sabilillah (LSPD)		(59,775,000)				(59,775,000)	(59,775,000)
Pinjaman untuk modal usaha (LSPD)							
Pinjaman untuk pihak 3 (LSPD)							
Penerimaan dari investasi prog sabilillah medical service (LSPD)							
Penerimaan dari investasi prog penitipan anak sabilillah (LSPD)		73,550,000				73,550,000	73,550,000
penerimaan investasi prog modal usaha pihak ketiga (LSPD)							
Arus kas Bersih dari aktivitas investasi		13,539,000			(10,411,500)	3,127,500	3,127,500

Penerimaan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga (LSPD)								
Penerimaan hutang infaq jangka panjang ke pihak ketiga (LSPD)								
penerimaan pinjaman jangka pendek dari pihak ketiga (LSPD)								
pembayaran hutang infaq jangka pendek ke pihak ketiga (LSPD)								
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan kenaikan (penurunan) Bersih kas dan setara kas		684,332	233,156,478	99,293,180		95,059,882	428,068,872	428,068,872
kas dan setara kas awal periode	1,101,107,251	108,613,158	475,305,489	489,052,494	4,154,500	23,981,610		1,101,107,251
kas dan setara kas akhir periode	1,101,107,251	109,297,490	708,461,967	588,345,673	4,154,500	119,041,492		1,529,176,123



Tabel 4.7
Laporan Sumber & Penggunaan 01 Januari 2017-31 Desember 2017

Keterangan	Awal Periode	Infaq	Zakat	Yatim	Kemanusiaan	Pengelola	Periode Berjalan	Akhir Periode
Donatur		296,024,000	607,407,400	70,411,500		6,601,000	980,443,900	980,443,900
Warko				11,490,000		16,598,000	28,088,000	28,088,000
Rekening Bank		148,496,506	160,481,607	41,368,554			350,221,667	350,221,667
Kotak Amal		3,355,000		108,800,000		12,628,000	124,783,000	124,783,000
Wakaf		106,820,000					106,820,000	106,820,000
MQ		26,605,000					26,605,000	26,605,000
Penerimaan Lain-lain		1,716,881	1,791,722	2,066,548			5,575,151	5,575,151
Kerjasama								
Penerimaan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga (LSPD)								
Penerimaan Pinjaman jangka pendek dari pihak ketiga (LSPD)								
Penerimaan dari investasi prog. Sabilillah medical service (LSPD)								
Penerimaan investasi prog. Penitipan anak sabilillah (LSPD)		73,550,000					73,550,000	73,550,000
Penerimaan investasi prog. Modal usaha pihak ketiga (LSPD)								
Penerimaan aset donasi (LSPD)								
Jumlah		656,567,387	769,680,729	234,136,602		35,827,000	1,696,086,718	1,696,086,718
Program peduli pendidikan		3,600,000	73,804,050	79,719,050			157,123,100	157,123,100
program pengajian & pembinaan SDM		53,015,750	3,745,000				56,760,750	56,760,750
Program bantuan prasarana tempat ibadah		4,750,000	86,578,000				91,328,000	91,328,000

publikasi dan sosialisasi		75,283,500				75,283,500	75,283,500
majalaah dakwah		66,600,000				66,600,000	66,600,000
program kesehatan & gizi			33,050,350	17,056,050		50,106,400	50,106,400
Program bina usaha			23,435,000	4,242,000		27,677,000	27,677,000
Program wakaf produktif		193,981,000				193,981,000	193,981,000
Program santunan			206,928,000	32,915,000		239,843,000	239,843,000
biaya operasional					205,769,550	205,769,550	205,769,550
biaya lain-lain		1,656,589	1,255,134	911,322		3,823,045	3,823,045
Pembelian aset tetap (LSPD)					10,411,500	10,411,500	10,411,500
Pembayaran hutang infaq jangka panjang ke pihak ketiga (LSPD)							
Investasi prog. Sabilillah medicaal service (LSPD)		236				236	236
Investasi prog. penitipan anak sabilillah (LSPD)		59,775,000				59,775,000	59,775,000
Pinjaman untuk modal usaha (LSPD)							
Pinjaman untuk pihak 3 (LSPD)							
[embayaran hutang infaq jangka pendek ke pihak ketiga (LSPD)							
Program kemanusiaan							
Pemakaian aset donasi (LSPD)							
Program bedah rumah & kontrak rumah			29,300,000			29,300,000	29,300,000
Jumlah		458,897,839	458,095,534	134,843,422	216,181,050	1,268,017,845	1,268,017,845
Surplus (Devisit)		197,669,548	311,585,195	99,293,180	(180,354,050)	428,068,872	428,068,872
Transfer masuk (infaq)							
transfer masuk (zakat)			(26,500,000)			(26,500,000)	
Transfer masuk (pengelola)					(30,1913,932)	(30,1913,932)	
transfer keluar(Infaq)		196,985,216				196,985,216	

Transfer keluar (zakat)			104,928,716				104,928,716	
Transfer keluar (pengelola)						26,500,000	26,500,000	
Total transfer dana		196,985,216	78,428,716			(275,413,932)		
SALDO AWAL DANA	1,101,107,251	108,613,158	475,305,489	489,052,494	4,154,500	23,981,610		
SALDO AKHIR DANA	1,101,107,251	109,297,490	708,297,490	588,345,673	4,154,500	119,041,492		



Dari data keuangan diatas dapat dijelaskan bahwa LAZIS Sabilillah Malang masih menggunakan PSAk yang lama yaitu PSAK No. 45. Selain itu, Laporan keuangan yang dibuat oleh LAZIS Sabilillah Malang belum lengkap hanya terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan. Sedangkan laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan belum dibuat oleh pihak LAZIS Sabilillah Malang. Namun dalam pembuatan kode akunnya LAZIS Sabilillah Malang telah melakukan penyesuaian beberapa akunnya, hal ini dilakukan agar dasar pelaporan yang tercantum dalam PSAK No. 45 sesuai dengan akun yang terkait dengan pencatatan pelaporan dana Ziswaf.

LAZIS Sabilillah Malang dalam melaporkan setiap kegiatan pendistribusiannya selalu mempublikasikan dengan beberapa media seperti web side, majalah Sabilillah, pengajian rutin, mading. dengan adanya hal ini dapat dikatakan LAZIS Sabilillah telah menerapkan transparansinya secara langsung. Hal ini juga dikatakan oleh bapak Muhammad Sholeh, Ap selaku Sekretaris LAZIS Sabilillah Malang sebagai berikut:

“untuk transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sepertinya iya alhamdulillah kami tidak memiliki kendala, karena kami memang sifatnya sangat terbuka jadi yayasan ini pun juga ada tim akuntannya sendiri yang mana dari setiap bagian dari yayasan memberikan laporan langsung kepada akuntan tadi, jadi kami sangat terbuka sekali buktinya di majalah juga di sampaikan mengenai kegiatan lembaga tersebut”.

3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

LAZIS Sabilillah Malang dalam hal ini telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dengan semestinya melalui berbagai macam pengelolaan dananya. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dana yang dihimpun, lembaga tersebut telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diterima baik pendistribusian/pendayagunaan secara berkala pada setiap bulannya melalui majalah komunitas Sabilillah, web side, mading yang di tempel di masjid, atau melalui pengajian rutin yang dilakukan setiap hari jum'at yang diikuti oleh para jama'ah. Selain itu, dalam majalah komunitas Sabilillah tersebut juga memuat informasi-informasi seputar syiar, ekonomi islam, renungan, kisah teladan dan lain-lain. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Muhammad Sholeh, Ap selaku sekretaris LAZIS sabilillah Malang sebagai berikut:

“ya kami setuju sekali, wajib itu dengan diterapkannya akuntabilitas dan transparansi karenanya apa yang disampaikan kepada kami ini bukan milik kami, dana-dana yang terkumpul adalah tiitipan/amanat dari jama'ah/masyarakat juga harus mengetahui seperti apa pengelolaannya dan penyalurannya”.

Dengan diterapkannya transparansi akan mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut serta akan memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan LAZIS Sabilillah dalam menghimpun dana masyarakat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, LAZIS Sabilillah Malang dalam hal ini telah menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu terkait dana, penyaluran dan pendistribusian dan program-program kegiatan yang ada telah dijalankan, informasi mudah dipahami, dan bisa diakses dengan mudah. Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Sholeh, Ap selaku sekretaris LAZIS Sabilillah Malang sebagai berikut:

“yang bisa kami sampaikan bahwa kami menerima saran, masukan, kritikan dari jama’ah/donatur. semakin banyak Dana yang kami terima dari jama’ah yang masuk ke LAZIS Sabilillah Malang dari harapan kami tidak harus berhenti selama satu tahun, harapan kami tidak satu tahun sudah bisa terealisasi semuanya. Cuma disini kami harus ada penyesuaian masing-masing program ada yang terukur, ada yang sifatnya pendayagunaan, dan ada yang sifatnya penyantunan kalau penyantunannya harus langsung tersalurkan. Selain itu kami disini juga memiliki rumah cabang, paling tidak bisa berkembang sama persis dengan kantor utama.”

Allah SWT telah menjelaskan dalam Alqur’an surat Al-an’am 152 bahwa transparansi sangat erat kaitannya dengan kebenaran (Shiddiq). Dalam menyampaikan segala informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur (amanah) sehingga tidak ada satu pun hal yang ditutup-tupi dan luput dari pengetahuan penerima informasi. Adapun ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ دَاخِرًا لَّعُرِي ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah SWT yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu ingat”. (Al-qur’an surat Al-an’am: 152).

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam lembaga pelayanan publik di katakana transparan yaitu adanya kejujuran, amanah dalam setiap memberikan informasi, karena dalam agama islam transparansi erat dengan kejujuran, tidak ada yang di tutup-tutupi dalam setiap penyampaian informasinya.

4.2.5 Rekomendasi

Dan Sudah di Jelaskan bahwa LAZIS Sabilillah Malang telah membuat Laporan keuangan dalam menjalankan akuntabilitas dan transparansinya namun penerapannya masih menggunakan PSAK yang lama yaitu PSAK 45. Untuk itu, LAZIS Sabilillah Malang harus mengganti PSAK 45 menjadi psak 109 agar terwujudnya pencatatan akuntansi yang baik. untuk itu, peneliti memberikan rekomendasi komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap dari Amil sesuai PSAK No. 109 yang terdiri dari : laporan Posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rekomendasi Laporan Posisi Keuangan LAZIS Sabilillah Malang
Per 31 Desember 2017

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar	xxx	Hutang Jangka Pendek	Xxx
Kas	xxx	Hutang Jangka Panjang	Xxx
Bank	xxx	Jumlah Kewajiban	
Piutang	xxx	Saldo Dana	
Instrumen Keuangan (Investasi Jangka Panjang)	xxx	Saldo Infaq	Xxx
Aset Tidak Lancar		Saldo Infaq	Xxx
Aset Tetap	xxx	Saldo Yatim	Xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	Saldo Kemanusiaan	Xxx
Aset Tetap Tak Berwujud	Xxx	Saldo Pengelola	Xxx
		Dana termanfaatkan	
		Dana Termanfaatkan Infaq	Xxx
		Dana Termanfaatkan Zakat	Xxx
		Dana Termanfaatkan Pengelola	Xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Xxx

Tabel 4.9
Rekomendasi Laporan Perubahan DanaLAZIS Sabilillah Malang
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017

Keterangan	Rp
Dana Zakat	
Penerimaan	
Penerimaan Dari Muzakki	
Muzakki Entitas	Xxx
Muzakki Individual	Xxx
Hasil Penempatan	Xxx
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	<u>Xxx</u>
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	(xxx)
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	xxx
Penyaluran	(xxx)
Dana Zakat Termanfaatkan	Xxx
Surplus Desfisit	Xxx
Saldo Awal	<u>Xxx</u>
Saldo Akhir	xxx
Dana Infak	
Penerimaan	
Penerimaan Dana Infak	Xxx
Bagian Amil Atas Penerimaan Infak	(xxx)
Hasil Pengelolaan	<u>Xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Infak	Xxx
Penyaluran	
Dana Infak Termanfaatkan	(xxx)
Alokasi Aset Pemanfaatan	(xxx)
Jumlah Penyaluran Dana Infak	(Xxx)
Surplus (Defisit)	Xxx
Saldo Awal	<u>Xxx</u>
Saldo Akhir	xxx
Dana Amil	
Penerimaan	
Bagian Amil Dari Dana Zakat	Xxx
Bagian Amil Dari Dana Infaq	Xxx
Penerimaan Lainnya	<u>Xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Amil	Xxx
Penggunaan	
Beban Pegawai	(xxx)
Beban Penyusutan	(xxx)
Beban Umum Dan Administrasi Lainnya	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Amil	Xxx

Surplus Defisit	<u>Xxx</u>
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	
Dana Non Halal	
Bunga Bank	Xxx
Jasa Giro	Xxx
Penerimaan Non Halal Lainnya	<u>Xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	xxx
Penggunaan	
Jumlah Penggunaan Dana Non Halal	xxx
Surplus (Defisit)	xxx
Saldo Awal	<u>xxx</u>
Saldo Akhir	xxx
Jumlah Saldo Dana Zakat, Infaq, Dana Amil, Dan Dana Non Halal	Xxx

Tabel 4.10
Rekomendasi Laporan Arus Kas Lazis Sabilillah Malang
1 Januari-31 Desember 2017

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
-Penerimaan Dana Zakat	Xxx	
-Penyaluran Dana Zakat	(xxx)	
-Penyaluran Dana Infaq, Shadaqah	(xxx)	
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		Xxx
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	Xxx	Xxx
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Xxx	Xxx
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas		Xxx
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Periode		Xxx
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Periode		Xxx

Tabel 4.11
Rekomendasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan Lazis Sabilillah Malang
Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2017

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo Akhir
Dana Infak/Shadaqah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana Infak/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Tabel 4.12
Rekomendasi CALK LAZIS Sabilillah Malang

Catatan Atas Laporan Keuangan 2017
<p>1. Umum</p> <p>a. Pendirian</p> <p>LAZIS Sabilillah Malang merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf yang berada pada naungan Yayasan Sabilillah Malang. LAZIS Sabilillah Malang berdiri pada tanggal 31 Maret 2006 yang beralamat kantor Masjid Sabilillah Malang Jalan Ahmad Yani 15 Malang</p> <p>2. Iktisar Kebijakan Akuntansi</p> <p>a. Dasar Laporan Penyusunan Akuntansi</p> <p>laporan dibuat sesuai pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK N0. 109) tentang pelaporan keuangan untuk Akuntansi Zakat, Infak, Shadaqah.</p> <p>Laporan keuangan menurut PSAK No. 109 akan menyajikan jumlah masing-masing kelompok saldo dana berdasarkan permintaan dari para muzakki, yaitu 1) dana zakat 2) dana infak/shadaqah 3) dana amil 4) dana non Halal.</p> <p>Dana infak/shadaqah yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima b) jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas.</p> <p>Dana infak/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infak/shadaqah terikat</p>

atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian tersebut: a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b) nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.

Dan non halal adalah semua dana yang didapatkan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti bunga bank dan jasa giro.

Metode arus kas disusun dengan metode langsung dan mengelompokkan arus kas kedalam kelompok aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Periode Akuntansi

Periode akuntansi mengacu pada siklus operasi normal BAZNAS yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

3. Kas di Bank

	2017
Bank BNI Syariah	xxx
Bank BTN Syariah	xxx
Bank Muammalat	xxx
Bank Mandiri	xxx
Bank Syariah Mandiri	xxx
Bank BCA	xxx
Bank BNI	xxx

4. Saldo Dana Zakat

	2017
Saldo Awal	xxx
Pengurangan	xxx
Saldo Akhir	xxx

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan data yang ditemukan dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. LAZIS Sabilillah Malang telah mempraktikkan akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh (komprehensif) baik dalam konteks habluminaAllah maupun habluminannas. Akuntabilitas pada LAZIS Sabilillah Malang dapat di ketahui melalui beberapa indikator yaitu LAZIS Sabilillah Malang telah menetapkan tugas job disk masing-masing pengurus, segala informasi telah dipublikasikan melalui beberapa media secara berkala, laporan keuangan telah di audit secara rutin, mengevaluasi setiap program yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, para pengurus telah melaksanakan amanat dengan jujur. Jadi dapat disimpulkan bahwa LAZIS Sabilillah Malang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan adanya beberapa kesesuaian yaitu antara pelaksanaan dengan standar operasional pelaksanaan (SOP) tertulis, seperti informasi berupa anggaran laporan keuangan yang sudah bisa di akses bebas melalui beberapa media web side, Majalah komunitas Sabilillah diberikan kepada donatur/jama'ah yang diterbitkan secara terpusat setiap bulan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban LAZIS Sabilillah Malang kepada donatur/jama'ah karena di dalamnya berisi banyak informasi penting yang harus diketahui donatur/jama'ah seperti laporan penggunaan dana dan laporan berbagai

kegiatan, pengajian rutin setiap hari jum'at ataupun jama'ah dapat melihat perkembangan LAZIS melalui mading yang ditempel di masjid Sabilillah Malang.

2. Dalam mempraktikkan transparansi LAZIS Sabilillah Malang telah membuat kebijakan mulai penerimaan dan pemanfaatan dana semua dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sesuai visi dan misi lembaga tersebut. Transparansi Pada LAZIS Sabilillah Malang dapat diketahui melalui indikator yaitu, LAZIS Sabilillah Malang telah menyediakan semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan tepat waktu, akurat, serta jelas, Segala informasi dapat di akses dengan mudah melalui beberapa media, menetapkan berbagai program dengan mengikutsertakan para jama'ah hal itu di karenakan pihak LAZIS Sabilillah Malang ingin memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dengan selalu terbuka terhadap para donatur/jama'ah. Dana-dana yang terkumpul dari para jama'ah kemudian di salurkan kepada pihak yang berhak menerima melalui berbagai macam program yang telah di buat oleh lembaga tersebut. Selain itu, pihak-pihak LAZIS Sabilillah Malang juga menerima saran dan kritikan yang datang dari para jama'ah apabila dalam menjalankan amanahnya kurang memberikan pelayanan yang memuaskan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas LAZIS Sabilillah Malang dalam penghimpunan dana dari jama'ah maka penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain:

1. LAZIS Sabilillah Malang harus mempertahankan dan terus meningkatkan lagi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik agar masyarakat semakin tertarik menyalurkan dananya dan akan menumbuhkan image positif sebagai lembaga yang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan program penyaluran dana dalam bentuk ekonomi produktif seperti memberikan bimbingan moril, spiritual, pelatihan serta melakukan pemantauan dengan mengunjungi tempat usaha mustahik secara rutin setiap bulan dengan begitu dapat membantu mustahik agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. LAZIS Sabilillah Malang harus Menambah jumlah pengurus agar program yang telah direalisasikan dapat terlaksana secara maksimal, meningkatkan Sumber daya manusia dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus agar nantinya dapat mengantisipasi tantangan dalam pengelolaan ziswaf yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan.

Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmaja, Rani Rahmat Anantawikrama Tungga., Sulindawati, Ni Luh Gede. (2017). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan ganesha, volume: 7 No 1 Tahun 2017.

Bayu, Mochammad Rizki. (2015). **Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh, Skripsi** (tidak dipublikasikan). Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Budiman, Achmad, Arif. (2011). *Akuntabilitas Pengelola Lembaga Wakaf*. *Jurnal Walisongo*, Vol. 19, No. 1.

Endahwati, Yosi, Dian. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika Jinah*, volume 4 (1).

Elwood, Sheila (Autumn 1993): *parish and Town Councils: Financial Accountability and Management, Local Government Studies* Vol. 19, pp. 368-386.

Hafidhuddin, Didin. (2007). *The Power Of Zakat*. Malang: UIN-Malang Press.

Hamid. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

https://www.researchgate.net/publication/309444301_Akuntabilitas_Organisasi_Sektor_Publik, diakses pada Mei 2015

Kama, A.Z. (2001). *Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, *Jurnal Ilmiah Ishlah*, ISSN. 1410-9328, Vol. 13 No.03.

Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakart: PT Raja Grafindo Persada.

Komalasari. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Muhammad. (2002). *Penyesuaian Teori Akuntansi Syariah: Perspektif Akuntansi Sosial Dan Pertanggungjawaban*, *Journal Of Islamic Economic*, Vol. 3, No.1.

- Maulida, Rizka, Ridwan. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Baitul Mal, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol.2, No. 4, (2017) halaman 162-172.
- Madiasmo. (2004). *Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara*. Media Akuntansi 39/ April/Tahun XI/2004.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah (2009). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- National *Committee On Governance*.2006. Indonesia Code Of Good Corporate Governance. <http://www.governanceindonesia.or.id>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Putri, Rizky Gita Sari. (2017). **Analisis Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Riyanti, Yudha Rubi, Irianto Gugus (2011). *Akuntabilitas Padaa Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah*, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Volume: 1 No. 2, Juli 2011.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&d*. Bandung: Alfabeta Cv.
- Tim Penyusun PABK. (2011). *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan*. Depok: PIRAMEDIA.
- Yuliani, Niki wili, Bustamam. (2017). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol.2, No. 4, (2017) halaman 75-83.

Lampiran 1 Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shokib Nasirudin
Nim / Jurusan : 14520108 / Akuntansi
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
Judul Skripsi : Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sabilillah Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	26 Februari 2018	Acc Judul	1. 
2.	13 Maret 2018	Konsultasi bab 1,II &III	2. 
3.	18 April 2018	Revisi bab 1,II & III	3. 
4.	21 Mei 2018	Acc Proposal	4. 
5.	13 Juli 2018	Seminar Proposal	5. 
6.	25 Juli 2018	Acc Proposal	6. 
7.	8 Agustus 2018	Konsultasi Bab IV	7. 
8.	24 Agustus 2018	Revisi Bab IV	8. 
9.	17 September 2018	Konsultasi Bab V	9. 
10.	22 Oktober 2018	Revisi Bab V	10. 
11.	22 November 2018	ACC Skripsi	11. 
12.	14 Desember 2018	Sidang Skripsi	12. 
13.	22 Desember 2018	Acc Keseluruhan	

Malang, 14 Desember 2018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,




Dr. H. Nanik Wahyuni. SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Lampiran 2 Panduan Wawancara

- 1) Bagaimana sejarah terbentuknya LAZIS Sabilillah Malang?
- 2) Apa visi dan misi terbentuknya LAZIS Sabilillah Malang?
- 3) Apa tujuan terbentuknya LAZIS Sabilillah Malang?
- 4) Seperti apa struktur Organisasi LAZIS Sabilillah Malang?
- 5) Darimana saja dana ziswaf di peroleh?
- 6) Apa saja program-program yang ada pada LAZIS Sabilillah Malang?
- 7) Apakah dalam setiap pembuatan program tersebut mengikutsertakan jama'ah/mustahik?
- 8) Apakah program-program tersebut setiap tahunnya berubah?
- 9) Apa saja program-program yang sudah terealisasi pada tahun 2017?
- 10) Apakah LAZIS Sabilillah Malang selalu mengungkapkan informasi terkait aktivitas/kinerja finansial kepada jama'ah?
- 11) Apakah anggaran laporan keuangan LAZIS Sabilillah di terbitkan secara periodik?
- 12) Apakah anggaran laporan keuangan dan pemaparan program sudah di akses bebas?
- 13) Apakah LAZIS Sabilillah Malang sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi?
- 14) Bagaimana LAZIS Sabilillah Malang menyikapi akuntabilitas dan transparansi?
- 15) Terkait dengan transparansi laporan pengelolaan dana di publish melalui media apa?

- 16) Seperti apa bentuk akuntabilitas dan transparansi yang ada pada LAZIS Sabilillah Malang?
- 17) Apakah selama ini ada kendala yang dihadapi LAZIS Sabilillah Malang dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi?
- 18) Bagaimana pelaporan keuangan ziswaf yang ada pada LAZIS Sabilillah Malang dan menggunakan standar apa?
- 19) Bagaimana rencana bapak kedepan dalam mengembangkan penghimpunan dana pada LAZIS Sabilillah Malang agar terus di percaya terhadap jama'ah?
- 20) Apakah peran ziswaf terhadap yayasan sangat membantu terhadap kepengurusan?

Lampiran 3 Dokumentasi Peneliti



Lampiran Dokumentasi 4 Per Program

Program pendidikan dan program pengajian dan sumber daya Manusia




program kesehatan gizi dan bantuan prasarana tempat ibadah



Program bina usaha dan program santunan



program wakaf dan sosialisasi dan publikasi



Program shobhat dan program Aqiqah thayyibah



program bantuan kemanusiaan dan bedah rumah mustahik



program Ambulans Gratis dan program sabilillah entrepreneur institute



Program Rumah Yatim





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881; Faksimile. (0341) 558881
<http://www.fe.uin-mlg.ac.id/>; email feuinmlg@yahoo.co.id

Lampiran 6

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Shokib Nasirudin

NIM : 14520108

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi. Demikian untuk menjadikan maaklum.

Malang, 14 Desember 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.
NIP. 19730719 200501 1 003

BIODATA PENELITIAN

Nama : Shokib Nasirudin

Tempat, tanggal lahir : Palembang 22 Oktober 1994

Alamat Asal : Desa Sukaraja RT. 012 RW.004 Kecamatan Buay
Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Provinsi Sumatera Selatan

Alamat kos : Jalan Sunan Ampel No 1/ 19 Lowokwaru Malang

Telepon/Hp : 082333323904

E-mail : Shokibnasrudinlibra71@gmail.com

Facebook : Shokibnasrudin

Pendidikan Formal

2001-2002 : Tk Raudhatul Athfal Palembang

2002-2007 : Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda Palembang

2007-2010 : Madrasah Tsanawiyah (MTS) Palembang

2010-2013 : Madrasah Aliyah (MA) Nurul Huda Palembang

2014-2018 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maliki
Malang

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
Malang

2016 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

2015-2017 :Pengurus Koperasi Kopma Padang Bulan Bidang Olahraga

2015-2017 : Anggota Koperasi Kopma Padang Bulan UIN Maliki
Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014.
- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014.
- Peserta dalam kegiatan Training "Character Building" dalam Pembinaan Mahasiswa Baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi, dengan Tema "Remarkable Young Generation".
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi Myob pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017.
- Peserta Dalam Kegiatan Accounting Gathering VI Tahun 2014 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Tema "Regenerasi Akuntan Muda Yang Handal Dan Profesional".
- Peserta Sosialisasi Sektor Riil Pada Koperasi Sekolah Dan Mahasiswa Pada Tahun Anggaran 2015 Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
- Peserta Diksarkop XV (Ayo berkreasi Bersama Kopma Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

- Peserta Diklat Menengah Koperasi XV (Membangun Leadership Kader Koperasi) Kopma Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peserta Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dengan Tema “ Lembaga Filantropi Islam: Kajian Audit Internal Bertauhid, Fundraising, dan Pemasaran Syariah”.
- Peserta Seminar Nasional Temu Ilmiah Regional Ekonomi Syariah Dengan Tema “Optimalisasi Potensi Wisata Halal Di Indonesia”.
- Peserta Seminar Nasional Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Tema “Menuju Wirausaha Berwawasan Koperasi Sebagai Tantangan Menghadapi Era Pasar Bebas”.
- Peserta Seminar Nasional BIOMA (Bidikmisi On March) 2016 Dengan Tema Education For A Better Life: Revitalisasi Perang Pendidikan dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045.
- Peserta Seminar Entrepreneurship Untuk Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Diselenggarakan Oleh Pusat Pengembangan Bisnis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014.

Malang, 14 Desember 2018

Penulis



Lembaga Amil Zakat, Infaq & Shodaqoh
SABILILLAH MALANG
Jl. Jend. Ahmad Yani 15 Malang, Telp. 0341 - 491677

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN


Yang Bertandatangan di bawah ini, LAZIS Sabilillah Malang menerangkan bahwa:

Nama : Shokib Nasirudin
Nim : 14520108
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibraahim Malang
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf

Mahasiswa Tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian di LAZIS Sabilillah Malang dari tanggal 02 Juli 2018 s/d 01 Desember 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 November 2018


MOCH. SOLEH, S.Pd.I
Lembaga amil zakat infaq shodaqoh